



**P U T U S A N**

**No.1655 K/PID/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. AGUS SUPRIADI;**  
tempat lahir : Garut;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun/12 Maret 1959;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Kabupaten Nomor 22 Garut, Jawa Barat;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Bupati Garut;  
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik KPK sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 15 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 23 September 2007;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2007;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2007;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 3 Januari 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 3 Maret 2008;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2008 sampai dengan tanggal 2 Mei 2008;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008;

hal.1 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1054/2008/S.510.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2008;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1055/2008/S.510.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2008;

yang diajukan dimuka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. Agus Supriadi, pada kurun waktu sejak bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai bulan Mei 2007, bertempat di Kantor Bupati Garut Jalan Pembangunan Nomor: 189 Garut, Jawa Barat dan di Rumah Dinas Bupati Garut Jalan Kabupaten Nomor: 22 Garut Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain, berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 serta Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

hal.2 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa memperoleh kekayaan dengan menggunakan APBD untuk keperluan Pribadi dan Keluarganya, yang dapat merugikan keuangan Negara, yaitu merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlahnya jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa di dalam tahun 2004 memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp. 1.037.590.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Terdakwa memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kasi Anggaran, dan saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si agar membayarkan cicilan rumah Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung yang dananya diambil dari dana anggaran yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si, dan saksi Drs. Ade Hendarsyah, mencairkan dana mata anggaran biaya makanan dan minuman hingga berjumlah Rp. 456.837.500,- (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut setelah dicairkan, oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip. dibayarkan kepada PT. Dwikarya Arya Graha sebagai cicilan rumah sesuai dengan perintah dan kehendak Terdakwa.

Terdakwa memerintahkan saksi Dr. H.Maman Rusmana, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Dr. H. Maman Rusmana, M.Pd. telah menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp.

hal.3 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diambil dari mata Anggaran Dana Subsidi Insentif Guru SD Kabupaten Garut Triwulan II, III, dan IV Tahun 2004.

Terdakwa memerintahkan saksi Yadi Kusmayadi, S.Sos. selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) untuk segera mencairkan dan menyerahkan dana bantuan Pengamanan Pemilu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Garut kepada Terdakwa, atas perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Yadi, Kusmayadi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Yogi Suprayogi mencairkan seluruh dana bantuan tersebut di Bank Jabar sebesar Rp. 551.592.500,- (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dari dana tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 365.752.500,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kepala Bagian Perlengkapan agar membelikan sebuah mobil untuk kepentingan pribadinya, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si, membelikan sebuah mobil Isuzu Panther dan meminta saksi Drs. Ade Hendarsyah dan saksi H. Dayat mencairkan Anggaran Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat Daerah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian Isuzu Panther tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa di dalam Tahun 2005 selanjutnya kembali memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya, sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2005 maupun perintah sebelumnya di tahun 2004 masing-masing satuan kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di tahun 2005 telah menggunakan dana APBD yang dipergunakan bagi keperluan pribadi Terdakwa dan Keluarganya yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp. 1.372.461.675,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2004 kepada saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan Drs. Hengki Hermawan, M.Si. untuk membayarkan cicilan

hal.4 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung, maka dalam tahun 2005 saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. saksi Drs. Ade Hendarsyah, dan saksi H. Dayat mencairkan dana mata anggaran biaya makanan dan minuman Sekretariat Daerah hingga berjumlah Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut setelah dicairkan, oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip dibayarkan kepada PT. Dwikarya Arya Graha sebagai cicilan rumah sesuai dengan perintah dan kehendak Terdakwa.

Atas perintah Terdakwa kepada saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut pada Tahun 2004 untuk menyediakan meubeller guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung dengan mengatakan "anak saya akan kuliah di Bandung dan akan tinggal di rumah Aria Graha, kalau bisa tolonglah diisi kitchen set dan tempat tidur, si Ahon tuh coba suruh merapat", dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. meminta saksi Ahon Pribadi pemilik CV. Hanjaya menyediakan perlengkapan meubeller di rumah Terdakwa di Aria Graha Bandung berupa: 4 (empat) buah Spring Bed 120 X 200 cm, 4 (empat) buah lemari 2 pintu, 14 (empat belas) meter Kitchen Set Lemari, 2 (dua) lembar Granit Meja, 1 (satu) buah Lemari Belajar, 1 (satu) buah Kursi Putar yang seluruhnya senilai Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana pembayarannya dilakukan dengan dana-dana yang berasal dari mata anggaran belanja modal alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2005 sebesar Rp. 128.141.109 (seratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh);

Terdakwa memerintahkan saksi Dr. H.Maman Rusmana, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2005 saksi Dr. H. Maman Rusmana. M.Pd. telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang berasal dari Anggaran Administrasi Umum pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2005 secara berturut-turut hingga berjumlah Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Kus Kustaman selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Nissan X-Trail, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Kus Kustaman secara berturut-turut mencairkan dana untuk

hal.5 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan mobil tersebut yang pembayarannya kepada PT. Indo Mobil Bandung, diambilkan dari Mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 sebesar Rp. 297.820.566,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa Terdakwa di dalam Tahun 2006 selanjutnya memerintahkan kembali pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK), Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut, yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya, sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2006 maupun perintah sebelumnya di tahun 2004 dan tahun 2005 masing-masing Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, (BKD), Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK), Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp.6.287.353.264,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa kepada saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut pada tahun 2004 untuk menyediakan meubeller guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung yang sebagian telah dibayar pada Tahun Anggaran 2005 kemudian pada tahun 2006 dibayar sebesar Rp. 85.796.964,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang diambilkan dari mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2006.

Terdakwa memerintahkan saksi H. Dayat selaku Kasubbag Urusan Dalam, saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Dr. Jajat Darajat, M.Si. untuk menyediakan dana yang bersumber dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada

hal.6 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah guna penyelesaian pembangunan 2 (dua) rumah pribadi Terdakwa di Cireungit dan Muara Sanding Garut, atas perintah Terdakwa tersebut saksi H. Dayat, saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. melakukan proses pencairan dana dari mata anggaran biaya makanan dan minuman, dan mata anggaran biaya alat tulis, biaya cetak dan fotocopy pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 secara berturut-turut hingga berjumlah sebesar Rp. 1.358.056.300,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Cireungit Garut dan sebesar Rp. 198.575.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding Garut.

Terdakwa memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Plh. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Toyota Camry, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. secara berturut-turut mencairkan dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada PT. Tunas Ridean sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dimana pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Terdakwa memerintahkan saksi Ir. H.Syamsudin, MM. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang pada Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), dan atas perintah Terdakwa tersebut pada bulan Mei 2006 saksi Ir. H.Syamsudin, MM. kemudian menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi H. Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. dengan dana yang berasal dari biaya operasional kegiatan Diskopas.

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. UUS Kudus selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 saksi Drs. UUS Kudus menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan

hal.7 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang berasal dari biaya administrasi umum dan biaya operasional kegiatan Disnakersostrans.

Terdakwa memerintahkan saksi Ir. Widiyana, CES. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa yang dananya diambil dari dana anggaran BLHK Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Ir. Widiyana, CES. Secara berturut-turut membayarkan kepada PT. Palgamindo Sejati pada tahun 2006 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari mata anggaran biaya administrasi umum dan mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK Kabupaten Garut.

Terdakwa pada bulan Februari 2006 memerintahkan saksi Drs. H. Achmad Muttaqien, SH.,M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, saksi H. Kuparman, S.Sos. selaku Asda III Pemkab Garut, saksi Anton Heryanto, S.Ip. Kasubag Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna membayar pengembalian uang yang pernah diterima Terdakwa dari saksi H. Taufik Hidayat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi Drs. H. Achmad Muttaqien, SH.,M.Si, saksi H. Kuparman, S.Sos. dan saksi Anton Heryanto, S.Ip. memutuskan mengambil dari Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Dinas Pendidikan, Bappeda dan Sekretaris Daerah, dilakukan pembayaran secara berturut-turut yakni:

Pertama, pada tanggal 6 Februari 2006 ditransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh saksi Syarifudin, SH.,M.Si. selaku Kabid Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Dipenda dan saksi Heri Hermawan Kasubag Keuangan pada Dipenda ke Bank Buana Indonesia rekening No. 0150021833 atas nama Taufik Hidayat dengan sumber dana berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yaitu dana insentif bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2005 sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta dana yang berasal dari mata anggaran biaya makanan dan minuman Sekretariat Daerah Kabupaten Garut tahun 2006 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kedua, pada tanggal 20 Maret 2006 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Taufik Hidayat melalui saksi Drs. H.Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. selaku Kepala Bappeda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari mata anggaran perjalanan dinas Bappeda TA 2006 dan dana sebesar Rp.

hal.8 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Kas Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, serta dana talangan sementara sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berasal dari anggaran Dinas Pendidikan pada mata anggaran rutin untuk biaya operasional SMP, SMA dan SMK tahun 2006, dimana dana talangan sementara sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dikembalikan dengan dana-dana yang berasal dari berbagai mata anggaran yaitu: dana bantuan keluarga miskin (Gakin) Triwulan II tahun 2006 pada mata anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Garut untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mata anggaran biaya makanan dan minuman Sekretariat Daerah Garut tahun 2006 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa pada bulan April 2006 memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. untuk mengambil sebagian dana bantuan keuangan sebesar Rp.966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembangunan peternakan sapi tahap satu KUD Cilawu yang diserahkan kepada saksi H. Ojo Kusmana selaku Ketua KUD Cilawu, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Anton Heryanto, S.Ip. mengambil dari dana bantuan tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa pada bulan Agustus 2006 memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah, untuk menyediakan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Anton Heryanto, S.Ip. menyampaikan perintah Terdakwa tersebut kepada saksi Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pdi. selaku Kepala Satuan Pemegang Kas (KSPK) bagian keuangan Sekretariat Daerah Garut, dimana kemudian saksi Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pdi. dan saksi Anton Heryanto, S.Ip. mencairkan uang yang berasal dari mata anggaran belanja bantuan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Garut pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dari nilai tersebut diambil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Teddy Kusnadi, SE. selaku Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Garut selaku Koordinator BPR dengan

hal.9 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani bukti tanda terima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terdakwa pada bulan September 2006 memerintahkan saksi Drs. Ara Kuswara selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut melalui saksi Drs.H. Achmad Muttaqien, SH.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna keperluan pribadi Terdakwa menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Drs. Ara Kuswara membuat usulan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 24.397 pegawai dengan nominal sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.841.775.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya yang dibayarkan kepada pegawai hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah Rp. 1.219.850.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) disimpan pada Kas BKD Kabupaten Garut.

Terdakwa pada tahun 2006 memerintahkan saksi Drs. Agus Salim, SE.,M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BPMKL) menyediakan uang dengan kata-kata "karena banyak kegiatan yang harus dipenuhi, tolonglah disisihkan beberapa persen dari kegiatan, tapi jangan dari untuk kegiatan umum, selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Agus Salim, SE.,M.Si, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang berasal dari dana mata anggaran perjalanan dinas dan honor para pejabat pada BPMKL.

Bahwa Terdakwa di dalam tahun 2007 selanjutnya memerintahkan kembali pengguna anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada di masing-masing Satuan Kerja, yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2007 maupun perintah sebelumnya di tahun 2006 masing-masing Satuan Kerja Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah dan BLHK Kabupaten Garut di tahun 2007 telah menggunakan dana APBD yang dipergunakan bagi keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya hingga berjumlah Rp. 2.113.383.500,- (dua milyar seratus tiga

hal.10 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2006 kepada saksi H. Dayat selaku Kasubbag Urusan Dalam pada Sekretariat Daerah dan Saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. untuk membayar penyelesaian pembangunan sebuah rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding Garut, atas perintah Terdakwa tersebut saksi Dayat pada tahun anggaran 2007 secara berturut-turut mencairkan mata anggaran biaya makanan dan minuman pada anggaran belanja administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut hingga mencapai nilai sebesar Rp. 1.573.383.500,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian bahan bangunan/material dan pembayaran upah tukang pembangunan rumah Muara Sanding Garut milik Terdakwa.

Atas perintah Terdakwa dalam tahun 2006 kepada saksi Ir. Widiyana CES. Selaku Kepala badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa, saksi Ir. Widiyana, CES. Pada tahun 2007 membayarkan kepada PT. Palgamindo Sejati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dananya diambilkan dari mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK.

Terdakwa pada bulan Maret 2007 secara berulang-ulang memerintahkan saksi Drs.H.Iman Ali Rahman, SH.,M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai hingga berjumlah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. mengambilkan dari anggaran belanja langsung tahun 2007 yang seluruhnya diserahkan langsung kepada Terdakwa.

Terdakwa pada bulan April 2007 memerintahkan saksi Dr.H.Hendy Budiman. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai guna keperluan pribadi Terdakwa, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Dr. H.Hendy Budiman, M.Kes. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi UU Saepudin yang dananya berasal dari pencairan mata anggaran administrasi umum dan mata anggaran biaya operasional kegiatan dinas kesehatan Kabupaten Garut tahun 2007 Triwulan I dan II.

hal.11 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa memerintahkan dan menggunakan dana APBD pada masing-masing Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, BLHK, Diskopas, Disnakersostrans, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dispenda, Kantor Kesbanglinmas, BPMKL Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya sebagaimana diuraikan di atas keseluruhannya berjumlah Rp.10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian:

- Tahun 2004 Rp. 1.037.590.000,-
- Tahun 2005 Rp. 1.372.461.675,-
- Tahun 2006 Rp. 6.287.353.264,-
- Tahun 2007 Rp. 2.113.383.500,-

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (6) yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri yaitu diperolehnya kekayaan Terdakwa berupa rumah, mobil, uang tunai yang perolehannya berasal dari penggunaan

hal.12 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD Kabupaten Garut, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. Agus Supriadi, sebagai Bupati Garut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor 131.32-69 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 yang karena jabatannya sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Perda No. 16 Tahun 2003 adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada kurun waktu sejak bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai bulan Mei 2007, bertempat di Kantor Bupati Garut Jalan Pembangunan Nomor: 189 Garut, Jawa Barat dan di Rumah Dinas Bupati Garut Jalan Kabupaten Nomor: 22 Garut Jawa Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain, berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menggunakan Dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 serta Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, yaitu Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

hal.13 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat merugikan keuangan negara yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp.10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa di dalam tahun 2004 dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp.1.037.590.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Terdakwa memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kasi Anggaran, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si agar membayarkan cicilan rumah Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung yang dananya diambil dari dana anggaran yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si, dan saksi Drs. Ade Hendarsyah, mencairkan dana mata anggaran biaya makanan dan minuman hingga berjumlah Rp. 456.837.500,- (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut setelah dicairkan, oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip. dibayarkan kepada PT. Dwikarya

hal.14 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Graha sebagai cicilan rumah sesuai dengan perintah dan kehendak Terdakwa.

Terdakwa memerintahkan saksi Dr. H.Maman Rusmana, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Dr. H. Maman Rusmana, M.Pd. telah menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diambil dari mata Anggaran Dana Subsidi Insentif Guru SD Kabupaten Garut Triwulan II, III, dan IV Tahun 2004.

Terdakwa memerintahkan saksi Yadi Kusmayadi, S.Sos. selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) untuk segera mencairkan dan menyerahkannya dana bantuan Pengamanan Pemilu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Garut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Yadi, Kusmayadi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Yogi Suprayogi mencairkan seluruh dana bantuan tersebut di Bank Jabar sebesar Rp.551.592.500,- (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dari dana tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp.365.752.500,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kepala Bagian Perlengkapan agar membelikan sebuah mobil untuk kepentingan pribadinya, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si, membelikan sebuah mobil Isuzu Panther dan meminta saksi Drs. Ade Hendarsyah dan saksi H. Dayat mencairkan Anggaran Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat Daerah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian Isuzu Panther tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa di dalam Tahun 2005 selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah kembali memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah dan

hal.15 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya, sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2005 maupun perintah sebelumnya di tahun 2004 masing-masing satuan kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di tahun 2005 telah menggunakan dana APBD yang dipergunakan bagi keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp.1.372.461.675,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2004 kepada saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan Drs. Hengki Hermawan, M.Si. untuk membayarkan cicilan rumah Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung, maka dalam tahun 2005 saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. saksi Drs. Ade Hendarsyah, dan saksi H. Dayat mencairkan dana mata anggaran biaya makanan hingga berjumlah Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut setelah dicairkan, oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip dibayarkan kepada PT. Dwikarya Arya Graha sebagai cicilan rumah sesuai dengan perintah dan kehendak Terdakwa.

Atas perintah Terdakwa kepada saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut pada Tahun 2004 untuk menyediakan meubeller guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung dengan mengatakan "anak saya akan kuliah di Bandung dan akan tinggal di rumah Aria Graha, kalau bisa tolonglah diisi kitchen set dan tempat tidur, si Ahon tuh coba suruh merapat", dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. meminta saksi Ahon Pribadi pemilik CV. Hanjaya menyediakan perlengkapan meubeller di rumah Terdakwa di Aria Graha Bandung berupa: 4 (empat) buah Spring Bed 120 x 200 cm, 4 (empat) buah lemari 2 pintu, 14 (empat belas) meter Kitchen Set Lemari, 2 (dua) lembar Granit Meja, 1 (satu) buah Lemari Belajar, 1 (satu) buah Kursi Putar yang seluruhnya senilai Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana pembayarannya dilakukan dengan dana-dana yang berasal dari mata anggaran belanja modal alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2005 sebesar Rp. 128.141.109 (seratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).



Terdakwa memerintahkan saksi Dr. H.Maman Rusmana, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2005 saksi Dr. H. Maman Rusmana. M.Pd. telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang berasal dari Anggaran Administrasi Umum pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2005 hingga berjumlah Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Kus Kustaman selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Nissan X-Trail, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Kus Kustaman secara berturut-turut mencairkan dana untuk membelikan mobil tersebut yang pembayarannya kepada PT. Indo Mobil Bandung, diambilkan dari Mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 sebesar Rp. 297.820.566,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa Terdakwa di dalam Tahun 2006 selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah kembali memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK), Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada pada masing-masing satuan kerja tersebut, yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya, sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2006 maupun perintah sebelumnya di tahun 2004 dan tahun 2005 masing-masing Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, (BKD), Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK), Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Masyarakat yang keseluruhannya hingga berjumlah Rp. 6.287.353.264,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa kepada saksi Drs. Hengki Hermawan, M.Si. selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut pada tahun 2004 untuk menyediakan meubeller guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No. 9 Aria Graha Bandung yang sebagian telah dibayar pada Tahun Anggaran 2005 kemudian pada tahun 2006 dibayar sebesar Rp. 85.796.964,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang diambilkan dari mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2006.

Terdakwa memerintahkan saksi H. Dayat selaku Kasubbag Urusan Dalam, saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. untuk menyediakan dana yang bersumber dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada Sekretariat Daerah guna penyelesaian pembangunan 2 (dua) rumah pribadi Terdakwa di Cireungit dan Muara Sanding Garut, atas perintah Terdakwa tersebut saksi H. Dayat, saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. melakukan proses pencairan dana dari mata anggaran biaya makanan dan minuman, dan mata anggaran biaya alat tulis, biaya cetak dan fotocopy pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 secara berturut-turut hingga berjumlah sebesar Rp. 1.358.056.300,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Cireungit Garut dan sebesar Rp. 198.575.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding Garut.

Terdakwa memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Pin. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Toyota Camry, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. secara berturut-turut mencairkan dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada PT. Tunas

hal.18 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridean sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dimana pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Terdakwa memerintahkan saksi Ir. H.Syamsudin, MM. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang pada Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), dan atas perintah Terdakwa tersebut pada bulan Mei 2006 saksi Ir. H.Syamsudin, MM. kemudian menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi H. Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. dengan dana yang berasal dari biaya operasional kegiatan Diskopas tahun 2006.

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. UUS Kudus selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 saksi Drs. UUS Kudus menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan dana yang berasal dari biaya administrasi umum dan biaya operasional kegiatan Disnakersostrans.

Terdakwa memerintahkan saksi Ir. Widiyana, CES. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa yang dananya diambil dari dana anggaran BLHK Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Ir. Widiyana, CES. Secara berturut-turut membayarkan kepada PT. Palgamindo Sejati pada tahun 2006 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari mata anggaran biaya administrasi umum dan mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK Kabupaten Garut.

Terdakwa pada bulan Februari 2006 memerintahkan saksi Drs. H. Achmad Muttaqien, SH.,M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut saksi H. Kuparman, S.Sos. selaku Asda III Pemkab Garut, saksi Anton Heryanto, S.Ip. Kasubag Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna membayar pengembalian uang yang pernah diterima Terdakwa dari saksi H. Taufik Hidayat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan atas perintah Terdakwa tersebut maka saksi Drs. H. Achmad

hal.19 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqien, SH.,M.Si, saksi H. Kuparman, S.Sos. dan saksi Anton Heryanto, S.Ip. memutuskan mengambil dari Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidikan, Bappeda dan Sekretaris Daerah, dilakukan pembayaran secara berturut-turut yaitu:

Pertama, pada tanggal 6 Februari 2006 ditransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh saksi Syarifudin, SH.,M.Si. selaku Kabid Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Dispenda dan saksi Heri Hermawan Kasubag Keuangan pada Dispenda ke Bank Buana Indonesia rekening No. 0150021833 atas nama Taufik Hidayat dengan sumber dana berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yaitu dana insentif bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2005 sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta dana yang berasal dari mata anggaran biaya makanan dan minuman Sekretariat Daerah Kabupaten Garut tahun 2006 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kedua, pada tanggal 20 Maret 2006 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Taufik Hidayat melalui saksi Drs. H. Toto Rahmat, yang mana dana tersebut berasal dari setoran saksi Drs. H.Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. selaku Kepala Bappeda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari mata anggaran perjalanan dinas Bappeda TA 2006 dan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Kas Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, serta dana talangan sementara sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berasal dari anggaran Dinas Pendidikan pada mata anggaran rutin untuk biaya operasional SMP, SMA dan SMK tahun 2006, dimana dana talangan sementara sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dikembalikan dengan dana-dana yang berasal dari berbagai mata anggaran yaitu: dana bantuan keluarga miskin (Gakin) Triwulan II tahun 2006 pada mata anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Garut untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mata anggaran biaya makanan dan minuman Sekretariat Daerah Garut tahun 2006 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa pada bulan April 2006 memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. untuk mengambil sebagian dana bantuan keuangan sebesar Rp. 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembangunan peternakan sapi tahap satu KUD Cilawu yang diserahkan kepada

hal.20 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Ojo Kusmana selaku Ketua KUD Cilawu, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Anton Heryanto. S.Ip. mengambil dari dana bantuan tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa pada bulan Agustus 2006 memerintahkan saksi Anton Heryanto, S.Ip. selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah, untuk menyediakan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Anton Heryanto, S.Ip. menyampaikan perintah Terdakwa tersebut kepada saksi Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pdi. selaku Kepala Satuan Pemegang Kas (KSPK) bagian keuangan Sekretariat Daerah Garut, dimana kemudian saksi Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pdi. dan saksi Anton Heryanto, S.Ip. mencairkan uang yang berasal dari mata anggaran belanja bantuan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Garut pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dari nilai tersebut diambil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Anton Heryanto, S.Ip. dan diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Teddy Kusnadi, SE. selaku Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Garut sebagai Koordinator BPR dengan menandatangani bukti tanda terima sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terdakwa pada bulan September 2006 memerintahkan saksi Drs. Ara Kuswara selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut melalui saksi Drs.H. Achmad Muttaqien, SH.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna keperluan pribadi Terdakwa menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Drs. Ara Kuswara membuat usulan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 24.397 pegawai dengan nominal sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.841.775.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya yang dibayarkan kepada pegawai hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah Rp. 1.219.850.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 9.925.000,-

hal.21 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) disimpan pada Kas BKD Kabupaten Garut.

Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Agus Salim, SE.,M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BPMKL.) menyediakan uang dengan kata-kata "karena banyak kegiatan yang harus dipenuhi, tolonglah disisihkan beberapa persen dari kegiatan, tapi jangan dari untuk kegiatan umum", selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. Agus Salim, SE.,M.Si, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang berasal dari dana mata anggaran perjalanan dinas dan honor para pejabat pada BPMKL.

Bahwa Terdakwa di dalam tahun 2007 selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah kembali memerintahkan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Garut untuk menggunakan dana APBD yang ada di masing-masing Satuan Kerja, yang mana dana tersebut digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya sehingga atas perintah Terdakwa dalam tahun 2007 maupun perintah sebelumnya di tahun 2006 masing-masing Satuan Kerja Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah dan BLHK Kabupaten Garut di tahun 2007 telah menggunakan dana APBD yang dipergunakan bagi keperluan pribadi Terdakwa dan Keluarganya hingga berjumlah Rp. 2.113.383.500,- (dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2006 kepada saksi H. Dayat selaku Kasubbag Urusan Dalam pada Sekretariat Daerah dan Saksi Drs. Jajat Darajat, M.Si. selaku Kasubbag Perlengkapan pada Sekretariat Daerah untuk membayar penyelesaian pembangunan sebuah rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding Garut, dimana atas perintah Terdakwa tersebut saksi H. Dayat pada tahun anggaran 2007 secara berturut-turut mencairkan mata anggaran biaya makanan dan minuman pada anggaran belanja administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut hingga mencapai nilai sebesar Rp. 1.573.383.500,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian bahan bangunan/material dan pembayaran upah tukang pembangunan rumah Muara Sanding Garut milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Terdakwa dalam tahun 2006 kepada saksi Ir. Widiyana CES. Selaku Kepala badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa, saksi Ir. Widiyana, CES. Pada tahun 2007 membayarkan kepada PT. Palgamindo Sejati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dananya diambilkan dari mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK.

Terdakwa pada bulan Maret 2007 secara berulang-ulang memerintahkan saksi Drs.H.Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai hingga berjumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Iman Ali Rahman, SH.,M.Si. mengambilkan dari anggaran belanja langsung tahun 2007 yang seluruhnya diserahkan langsung kepada Terdakwa.

Terdakwa pada bulan April 2007 memerintahkan saksi Dr.H.Hendy Budiman. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai guna keperluan pribadi Terdakwa, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut, saksi Dr. H.Hendy Budiman, M.Kes. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi UU Saepudin yang dananya berasal dari pencairan mata anggaran administrasi umum dan mata anggaran biaya operasional kegiatan dinas kesehatan Kabupaten Garut tahun 2007 Triwulan I dan II.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa memerintahkan dan menggunakan dana APBD pada masing-masing Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, BLHK, Diskopas, Disnakersostrans, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dispenda, Kantor Kesbanglinmas, BPMKL Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya sebagaimana diuraikan di atas keseluruhannya berjumlah Rp.10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian:

- Tahun 2004 Rp. 1.037.590.000,-
- Tahun 2005 Rp. 1.372.461.675,-
- Tahun 2006 Rp. 6.287.353.264,-
- Tahun 2007 Rp. 2.113.383.500,-

hal.23 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dengan cara memerintahkan kepada para pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran di lingkungan satuan kerja masing-masing sebagaimana diuraikan di atas untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dalam:

- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
  - Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (6) yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri yaitu diperolehnya kekayaan Terdakwa berupa rumah, mobil, uang tunai yang perolehannya berasal dari penggunaan dana APBD Kabupaten Garut, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

hal.24 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa, Terdakwa H. Agus Supriadi sejak bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Garut Jalan Pembangunan No. 189 Garut Jawa Barat dan di Rumah Dinas Bupati Garut Jl. Kabupaten No. 22 Garut Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Garut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor: 131.32-69 tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004, menerima hadiah yaitu menerima uang :

- Sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saks Drs. Ocad Rosadin.
- Sejumlah Rp. 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dari saksi H. Taufik Hidayat.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu:

- Selaku Bupati Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyetujui pencairan dana talangan pembangunan pasar Cikajang Garut.
- Selaku Bupati Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengusulkan dan mengusahakan terlaksananya proyek pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Garut.

Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu:

- Menurut pikiran saksi Drs. Ocad Rosadin Terdakwa selaku Bupati mempunyai kewenangan untuk menyetujui pencairan dana talangan pembangunan Pasar Cikajang Garut.
- Menurut pikiran saksi H. Taufik Hidayat, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengusulkan dan mengusahakan terlaksananya proyek pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Garut.

hal.25 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2004 saksi Drs. Ocad Rosadin ditunjuk sebagai Investor Pembangunan Pasar Cikajang, setelah pembangunan Pasar Cikajang selesai saksi Drs. Ocad Rosadin memerlukan dana talangan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Garut, atas permohonan tersebut Terdakwa memanggil saksi Drs. Ocad Rosadin untuk membicarakan masalah pencairan dana talangan. Dari pertemuan itu disepakati setelah dana talangan dicairkan maka saksi Drs. Ocad Rosadin akan memberi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah dana talangan dicairkan Terdakwa menerima cek No. c 10-1168573 tanggal 9 April 2004 senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Drs. Ocad Rosadin.

Bahwa pada bulan Agustus 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana Proyek Pembangunan GOR di Garut dengan saksi H. Taufik Hidayat di Rumah Dinas Bupati Garut serta dihadiri pula oleh saksi Ahmad Barlian dan saksi Ir. Sukinta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kehendaknya untuk menunjuk saksi H. Taufik Hidayat sebagai Investor yang melaksanakan Pembangunan GOR sebagaimana harapan dari saksi H. Taufik Hidayat. Atas rencana penunjukan sebagai Investor dalam Pembangunan GOR tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima pemberian sejumlah uang dari saksi H. Taufik Hidayat secara berturut-turut sebanyak empat kali pemberian hingga berjumlah Rp. 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Terdakwa pada bulan Agustus 2004 menerima langsung dari H. Taufik Hidayat berupa 5 (lima) lembar Cek dari Rekening Giro No. 0150021833 senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Buana Indonesia Cabang Tasikmalaya tertanggal 28-8-2004 ditandatangani oleh saksi H. Taufik Hidayat sebagai berikut:
  - Cek No. TSMA #082088# senilai Rp. 250.000.000,-
  - Cek No. TSMA #082089# senilai Rp. 250.000.000,-
  - Cek No. TSMA #082090# senilai Rp. 250.000.000,-
  - Cek No. TSMA #082091# senilai Rp. 250.000.000,-
  - Cek No. TSMA#082092# senilai Rp. 250.000.000,-
- Terdakwa pada tanggal 16 September 2004 menerima pemberian uang dari saksi H. Taufik Hidayat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

hal.26 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ahmad Barlian, dengan saksi Dedi Tiong dan saksi Yacob di Pendopo.

- Terdakwa pada bulan September 2004 menerima pemberian uang dalam bentuk Cek Bank Lippo senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi H. Taufik Hidayat yang diserahkan oleh saksi Ahmad Barlian dengan saksi Dedi Tiong dan saksi Yacob di Pendopo langsung diterima oleh Terdakwa.
- Terdakwa pada bulan Oktober 2004 menerima pemberian uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Taufik Hidayat yang diserahkan oleh saksi Ahmad Barlian dengan saksi Dedi Tiong dan saksi Yacob di Hotel Horizon Bandung langsung diterima oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 yata (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Agus Supriadi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa H. Agus Supriadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dikurangi hasil kejahatan yang telah disita

hal.27 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.329.255.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikompensasikan dengan tanah dan bangunan serta barang bergerak lainnya milik Terdakwa yang dirampas untuk Negera, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4.1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Villa Cireungit, asal sebidang Tanah Kosong (sawah) Hak Milik Adat luas 1.350 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, dan sebidang Tanah Kosong (sawah) asal Hak Milik Adat luas 6.600 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Mekargalih Kel. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Garut;
- 4.2 1 (satu) bendel Map berkas pengajuan pembuatan sertifikat Rumah Cireugit berisi Akta Jual Beli Nomor : 43/2005 dan Akta Jual Beli Nomor : 44/2005 dibuat dihadapan Drs. Aji Sukarmaji, M.Si, PPAT, Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul Garut;
- 4.3 1 (satu) bidang Tanah SHM No. 653/Kel. Muara Sanding luas 1003 m<sup>2</sup> dan bangunan atas nama Ny. RUKMINI SUWANDA Kelurahan Muara Sanding, Garut.
- 4.4 1 (satu) Map berisi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 2 dibuat dihadapan Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH, Notaris PPAT, Bandung, Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan, Formulir Pemesanan Perumahan, Photo Copy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1629 Rumah di Komplek Aria Graha Bandung an. Rukmini Suwanda;
- 4.5 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 158/2005, Rumah Aria Graha Bandung dibuat dihadapan Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH, PPAT, Bandung.
- 4.6 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan luas 403 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Jalan Aria Barat Nomor 9 Aria Graha Bandung.

hal.28 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 1 (satu) buah STNK Mobil Camry No.Pol. B 1840 QI Noka: MR053BK30655 02523, Nosin: 2AZ-3236581 atas nama RUSWANDI.
- 4.8 1 (satu) unit mobil Camry Nomor polisi B 1840 QI;
- 4.9 1 (satu) Map terdiri STNK dan BPKB mobil Isuzu Panther Nopol. D 1818 NH an. Rukmini Suwanda.
- 4.10 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : D 1818 NH.
- 4.11 1 (satu) bidang diatasnya berdiri bangunan Ruko, luas 97 m2 SHM No. 872/Kelurahan Pakuwon atas nama Hj. CUCU RUKMINI (Ruko Intan Bisnis Center/IBC).
- 4.12 1 (satu) Map berisi : Photo Copy Sertipikat Buku Tanah HM 872/Kelurahan Pakuwon yang dilegalisir an. Hj. CUCU RUKMINI.

## Dirampas untuk Negara.

Barang bukti berupa :

- 4.13 1 (satu) Map berisi uang sejumlah Rp.5.000.000,- disita dari AHMAD MUTAQIEN;
- 4.14 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang Muka Pembelian Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) disita dari PT PALGAMINDO.
- 4.15 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang terkait Pembangunan GOR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari WIDIANA, CES.
- 4.16 Uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari RINANDI RIA.
- 4.17 Uang tunai sejumlah Rp.116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) disita dari H. TAUFIK HIDAYAT.
- 4.18 1 ( satu) Map berisi sejumlah Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari DEDY SURYADI.
- 4.19 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara cq disetor ke Kasda Pemda Garut.

Barang bukti berupa :

- 4.20 1 (Satu) Map yang terdiri : Kartu Keluarga , Skep Menjadi Bupati, Petikan Pemberhentian Sebagai TNI AD, Petikan Pengesahan pemberhentian dari Mendagri, Petikan Pemberhentian dari Panglima TNI.
- 4.21 1 (satu) buku Memo.
- 4.22 1 (satu) Map terdiri : 2 (dua) lembar Formulir Setoran di Bank BNI.

hal.29 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.23 1 (satu) lembar Rekening Koran di Bank BNI.
- 4.24. 1 (satu) Map terdiri dari : 1 buah buku Tabungan Simpeda, Bank Mandiri, Lippo Bank, dan Tabungan BCA.
- 4.25. 1 (satu) buah buku Lampiran Laporan LH KPN.
- 4.26. 1 (satu) Map terdiri : Daftar pembayaran Gaji Bupati tahun 2007, Kuitansi tunjangan operasional dan kuitansi tambahan operasional.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa H. Agus Supriadi.**

Barang bukti berupa :

- 4.27. 1 (satu) Map terdiri : STNK, FC BPKB, 2 Kuitansi Uang Muka dan Pelunasan Pembayaran X Trail , serta Cek Fisik Nomor Rangka dan Mesin.
- 4.28. 1 (satu) Unit mobil Nissan X TRAIL.

### **Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYADARMA.**

- 4.29. 1 (satu) lembar FC Permohonan pengiriman Uang di Bank Jabar, yang dikirim oleh Agus Supriadi kepada Rekening Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya milik Taufik Hidayat, dan Kwitansi tentang pengambilan uang dari Dinas Pendidikan untuk menutup hutang bupati.
- 4.30. 1 (satu) Bendel berisi : 6 (enam) map terdiri :
  - 1 Map berisi SPM 001239, SPP dan 1 (satu) bonggol cek.
  - 1 Map berisi SPM 001240, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001241.
  - 1 Map berisi SPM 001242, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001243, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001244, SPP : berkaitan dengan Dana Anggaran Rutin Disdik yang diambil untuk menutup hutang bupati sebanyak Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- 4.31 3 (tiga) lembar Daftar rekapan SPM Adum, pos Atk, dan cetakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bupati Agus Supriadi.
- 4.32. 1 (satu) buah SKO No 920/Kep.0084.C-Keu/I/2005.
- 4.33 (dua) lembar daftar pengeluaran dana rutin dinas pendidikan yang digunakan untuk memenuhi keperluan bupati.
- 4.34 (satu) bendel Map yang berisi : Surat Permohonan, SPM, SPP, berkaitan dengan Permintaan sejumlah uang oleh bupati yang diambil dari Anggaran 2005.

hal.30 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.35 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 4.36 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan September dan Oktober, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 4.37 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Nopember dan Desember, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 4.38 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) Bonggol Cek berkaitan pencairan dari Belanja Administrasi Umum Dinas Pendidikan Tahun 2005.
- 4.39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pak Maman Rusmana (mantan Kadisdik).
- 4.40 1 (satu) lembar pernyataan dan Staf Keuangan Dinas Pendidikan tentang Cek SPM No 4203 adalah menyatu dengan bonggol cek Anggaran Makan Minum Setda.
- 4.41 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran Dari Dana Insentif Untuk Guru SD Triwulan II s/d IV.
- 4.42 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs Hengki Hermawan tentang tidak dibuatkannya SKO Nomor : 920/Kep.l82 - keu/IV/.
- 4.43 1 (satu) buah Catatan milik Hj Tini Mulyani tentang Catatan setiap permintaan sejumlah uang oleh Pak Maman (ex Kadisdik) yang diberikan kepada bupati.
- 4.44 1 (satu) Map yang berisi : SPM No 4203, dan SPP berkaitan dengan Dana Insentif Guru SD.
- 4.45 1 (satu) bendel Bukti Surat Tanda Setoran berkaitan Penyetoran Hasil temuan BPKP Bandung terhadap Dana Insentif Guru SD.
- 4.46 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 4.47 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 4.48 2 (dua) lembar Surat dari BKD ditujukan kepada para Ka SKPD untuk mengirimkan daftar nominatif pegawai dilingkungan kerjanya yang akan mendapat THR.
- 4.49 10 (sepuluh) lembar Daftar Pembagian THR 1427 H.

hal.31 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.50 7 (Tujuh) Bendel Berkas berisi : Kuitansi dan lampiran SPJ untuk seluruh UPTD Dikdas Se-Kab Garut, seluruh dinas, seluruh Kelurahan, seluruh sekolah setingkat SMA, seluruh sekolah setingkat SMP, dan untuk seluruh kecamatan.
- 4.51 1 (satu) Map Berkas : terdiri dari Kuitansi dan lampiran SPJ untuk Dinas BLHK.
- 4.52 1 (satu) Map berisi : SPP, SPM, Bonggol Cek.
- 4.53 1 (satu) Map Berkas Pengajuan Pembuatan Sertifikat Rumah Cireungit.
- 4.54 1 (satu) Map berisi : 1 bendel SPP, dan 1 bendel Kuitansi.
- 4.55 1 (satu) Map terdiri : 15 Bendel yang berisi : Surat Permohonan biaya, SPM, Cek, dan Kuitansi (SPJ) dengan Tgl dan No SPM :
- 26 Januari 2006 00107/PK/2006
- 26 Januari 2006 001C8/PK/2006
- 03 Pebruari 2006 00324/PK/2006
- 03 Pebruari 2006 00325/PK/2006
- 20 Pebruari 2006 00563/PK/2006
- 23 Pebruari 2006 00674/PK/2006
- 1 Maret 2006 00826/PK/2006
- 8 Maret 2006 00923/PK/2006
- 20 Maret 2006 001298/PK/2006
- 20 April 2006 001939/PK/2006
- 11 Mei 2006 002576/PK/2006
- 11 Mei 2006 002577/PK/2006
- 18 Mei 2006 002772/PK/2006
- 30 Mei 2006 002964/PK/2006
- 16 Juni 2006 003645a/PK/2006
- 16 Juni 2006 003646a/PK/2006
- 29 Juni 2006 004120/PK/2006
- 29 Juni 2006 004126/PK/2006
- 25 Juli 2006 004671/PK/2006
- 24 Agustus 2006 005864/PK/2006
- 04 September 2006 006150/PK/2006
- 04 September 2006 006151/PK/2006
- 04 September 2006 006163/PK/2006
- 12 September 2006 006264/PK/2006
- 15 September 2006 006335/PK/2006

hal.32 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2006 006384/PK/2006

20 September 2006 006512/PK/2006

20 September 2006 006513/PK/2006

5 Oktober 2006 006844/PK/2006

- 4.56 1 (satu) lembar Nota Nomor : 6 Terkait pembelian Meubelair.
- 4.57 1 (satu) Map terdiri : 5 (lima) map yang berisi SPP, SPM, SPJ, dan berkas Proses Pengadaan (1 Map ada yang terkait Bengkel Hanura).
- 4.58 2 (dua) Jilid Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H. Dayat dan nota-nota.
- 4.59 8 (delapan) unit mebeiair dan elektronik terkait Barang-barang yang ada di Bengkel hanura.
- 4.60 1 (satu) map terkait dokumen kepemilikan bengkel hanura.
- 4.61 1 (satu) Map berisi : Sertifikat Rumah Muara Sanding (legajisir), Kuitansi pembelian Rumah Muara Sanding dari Rukmini, dan IMB Muara Sanding serta Gambar Situasi, Tanah.
- 4.62 2 (dua) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi, SPJ, dan Bonggol Cek Bulan Pebruari ,TA 2006

## Jumlah SPP:

25 Agustus 2006/PK/IV/2006

2 Oktober 2006/PK/IV/2006

5 Oktober 2006/PK/IV/2006

914/0058/V/2007

914/0071/V/2007

914/0081/V/2007

914/0086/V/2007

914/0085/V/2007

914/0092/V/2007

914/137/V/2007

914/198/V/2007

914/00209/V/2007

914/00215/V/2007

914/256/V/2007

914/258/V/2007

914/259/V/2007

914/260/V/2007

914/275/V/2007

hal.33 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914/276/II/2007

914/277/II/2007

914/278/II/2007

914/290/II/2007

914/291/II/2007

914/292/II/2007

914/293/II/2007

914/295/II/2007

914/321/II/2007

914/323/II/2007

914/331/II/2007

914/334/II/2007

## Jumlah SPM:

29 Agustus 2006	005918/PK/2006
9 Oktober 2006	006846/PK/2006
9 Oktober 2006	0069678/PK/2006
22 Nopember 2006	008781/PK/2006
05 Pebruari 2007	0051/GU/2007
8 Pebruari 2007	0069/GU/2007
16 Pebruari 2007	0090/GU/2007
16 Pebruari 2007	0094/GU/2007
21 Pebruari 2007	107/GU/2007
21 Pebruari 2007	108/GU/2007
28 Pebruari 2007	142/GU/2007
8 Maret 2007	170/GU/2007
16 Maret 2007	226/GU/2007
16 Maret 2007	227/GU/2007
21 Maret 2007	240/GU/2007
27 Maret 2007	251/GU/2007
28 Maret 2007	257/GU/2007
9 April 2007	298/GU/2007
10 April 2007	303/GU/2007
10 April 2007	304/GU/2007
10 April 2007	305/GU/2007
04/17/07	322/GU/2007
04/18/07	329/GU/2007
04/18/07	330/GU/2007

hal.34 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/18/07	331/GU/2007
04/24/07	359/GU/2007
04/24/07	360/GU/2007
04/24/07	361/GU/2007
04/24/07	362/GU/2007
24 April 2007	363/GU/2007
24 April 2007	364/GU/2007
03 Mei 2007	408/GU/2007
03 Mei 2007	410/GU/2007
09 Mei 2007	418/GU/2007
09 Mei 2007	419/GU/2007

## Jumlah CEK:

1 September 2006 C25479780

5 Oktober 2006 C25699387

27 November 2006 C25698134

24 November 2006 C25698973

6 Pebruari 2007 C25843050

16 Pebruari 2007 C25843092

19 Pebruari 2007 C25843067

23 Pebruari 2007 C25843426

22 Maret 2007 C25843777

8 Maret 2007 C25843638

16 Maret 2007 C25843517

30 Maret 2007 C25843831

05 April 2007 C25843844

27 April 2007 C25844346

13 April 2007 C25843897

20 April 2007 C25843873

27 April 2007 C25844346

01 Mei 2007 C25844362

04 Mei 2007 C25844602

11 Mei 2007 C25844624

11 Mei 2007 C25844856

- 4.63. 1 (satu) Jilid berisi Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H Dayat dan Nota-nota.
- 4.64. 1 (map) Print out Rumah Makan Puja Sega Garut.
- 4.65. Surat dari CV Yana perihal Pengajuan penagihan.

hal.35 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.66. Surat penagihan sisa uang untuk borongan pekerjaan.
- 4.67. 1 (satu) Map terdiri dari: Surat Keterangan dari Camat Garut Kota dan Formulir Pembuatan AKTA.
- 4.68. 1 (satu) Map berisi: Kuitansi booking Fee, Kuitansi Uang Muka, dan angsuran Pembelian Rumah Aria Graha, Bandung yang diterima dari Rukmir.i Suwanda.
- 4.69. 1 (satu) Map terdiri : Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Tambahan, Formulir pemesanan Perumahan, FC leg Sertifikat, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli berupa Rumah Di Komplek Aria Graha atas nama Rukmini Suwanda.
- 4.70. 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Kredit ke BNI dengan Agunan berupa : Rumah di Komplek Aria Graha.
- 4.71. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan Pembuatan AJB, Balik nama, dan Pembayaran BPHTB.
- 4.72. 1 (satu) Map terdiri : (14) empat belas SPM , SPP, SPJ, Kuitansi.
- 4.73. 1 (satu) Map terdiri : 3 (tiga) lembar Bukti Setoran Terkait Angsuran Rumah.
- 4.74. 1 (satu) Map terdiri : Lembaran Kuitansi FC Legalisir Pembelian Rumah Aria Graha oleh Pihak Developer PT Dwikarya Aria Graha.
- 4.75. 1 (satu) Map berisi : SPP, 4 SPM, 1 buah buku bonggol cek, 2 lembar bukti setoran.
- 4.76. 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) SPP (surat permintaan pembayaran) yang berhubungan dengan Pembelian X-trail.
- 4.77. 1 (satu) bonggol cek pencairan anggaran pengadaan fiktif pada Setda Garut.
- 4.78. 1 (satu) Map berisi: SPM No 6040/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 November 2005 kepada cv Marlinda, dan Rekening Koran.
- 4.79. 1 (satu) Map berisi: SPM No 6037/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Agustus 2005 kepada cv Usaha Muda.
- 4.80. 1 (satu) Map berisi : SPM No.6063/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Nop 2005 kepada CV. Ligar Jaya.

hal.36 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.81. 1 (satu) Map berisi : SPM No.6043/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 17 Okt 2005 kepada CV. Alkanamira.
- 4.82. 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6042/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 28 September 2005 kepada CV Kharisma Gama.
- 4.83. 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6038/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda, Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 23 Agustus 2005 kepada CV Cipta Swadiri.
- 4.84. 1 (satu) Map berisi : SPM Nomor : 6039/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 30 Agustus 2005 kepada CV Jaya Pura.
- 4.85. 2 (dua) SKO untuk Alat Kantor Rumah Tangga.
- 4.86. 1 (satu) lembar Kuitansi tentang pembelian Mobil X Trail.
- 4.87. 1 (satu) Map terdiri: Rekening Koran Milik CV Usaha Muda, Rekening Koran Milik CV Marlinda, dan Rekening Koran Milik CV Ligar Jaya.
- 4.88. 1 (satu ) Map terdiri dari Buku Pengadaan barang dan Surat Pernyataan.
- 4.89. 1 (satu) lembar DASK Perubahan Pemkab Garut.
- 4.90. 1 (satu) lembar rekening koran CV Kharisma.
- 4.91. 1 (satu) lembar rekening koran CV Jayapura.
- 4.92. 1 (satu) lembar rekening koran CV Cipta Swadiri.
- 4.93. 1 (satu) buah buku Tabungan Taplus BNI milik Achmad Mutaqien dengan No rekening 102.000380769.901 di Kantor Cab Garut.
- 4.94. 1 (satu) map terdiri SPM dari Biaya Makan Minum Setda yang digunakan untuk Menutupi Hutang Bupati Ke Taufik Hidayat, berisi: Spm Nomor : 002041, 001998, 001974, 001973, 001767, 001768, 002245, 006149, 003542, 003644, 006785a, 006327, 006328, 001029, 001031, 006151.
- 4.95. 32 (tiga puluh dua) Map terdiri dari : 1 Map terdiri SPM Nomor : 1573, Permohonan Bantuan Keuangan, SPP, dan Kuitansi serta Bonggol Cek :  
1 Map terdiri SPM No. 1576 beserta lampiran,  
1 Map terdiri SPM No.001634 berserta lampiran,

hal.37 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Map terdiri SPM No.1657,
- 1 Map terdiri SPM No.1659,
- 1 Map terdiri SPM No.1660,
- 1 Map terdiri SPM No.1661,
- 1 Map terdiri SPM No.1662 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1663 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1672 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1673 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1674 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1676,
- 1 Map terdiri SPM No.1677,
- 1 Map terdiri SPM No.1680,
- 1 Map terdiri SPM No.1681 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1682,
- 1 Map terdiri SPM No.1315,
- 1 Map terdiri SPM No.1316,
- 1 Map terdiri SPM No.1319,
- 1 Map terdiri SPM No.1320,
- 1 Map terdiri SPM No.1321,
- 1 Map terdiri SPM No.1322,
- 1 Map terdiri SPM No.1323,
- 1 Map terdiri SPM No.1422,
- 1 Map terdiri SPM No.1664,
- 1 Map terdiri SPM No.1665,
- 1 Map terdiri SPM No.1667,
- 1 Map terdiri SPM No.1678,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
- 4.96. 1 (satu) Map terdiri: Kuitansi Dana Bantuan Pengamanan Pemilu dan Radiogram.
- 4.97.1 (satu) lembar catatan Pribadi Mantan Ka Kesbang Linmas.
- 4.98.1 (satu) Lembar Rekening Koran.
- 4.99. 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.
- 4.100. 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar tahun 2006.
- 4.101.1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.

hal.38 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.102. 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar tahun 2006.
- 4.103. 1 (satu) bendel berisi : Surat Tugas, Kuitansi, dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang dipotong biayanya untuk digunakan menutup hutang bupati.
- 4.104. 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Pebruari dan Maret 200.
- 4.105. 1 (satu) Map terdiri : SPP, SPM, dan Bonggol Cek.
- 4.106. 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 4.107. 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 4.108. 1 (satu) bendel terdiri SKO.
- 4.109. 1 (satu) Map terdiri : 1 buku berupa bonggol cek, 1 lembar kuitansi dan 17 (tujuh belas) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM.
- 4.110. 1 (satu) Map terdiri : 20 (dua puluh) SKO.
- 4.111. 1 (satu) Map terdiri : Daftar Rekap SPM, 1 buku DASK, dan SKO.
- 4.112. 1 (satu) Map berisi Surat Pernyataan.
- 4.113. 1 (satu) Map berisi 3 lembar Kuitansi Pembayaran.
- 4.114. 17 (tujuhbelas) Bendel terdiri : SKO, SPP, SPM, serta Catatan Pribadi Titan Pancawati.
- 4.115. 1 (satu) Map terdiri : 1 lembar Foto, 5 lembar Surat Pernyataan, 9 fc SKO.. 1 bendel DASK, 1 bendel DPA, 2 lembar rekap perubahan anggaran.
- 4.116. 1 (satu) buah buku Penyisihan dana.
- 4.117. 1 (satu) Map terdiri : 3 lembar kuitansi, 1 lembar KTP, Daftar pembayaran gaji, Kartu KK, Surat Keterangan Penghasilan, fc sertifikat, fc IMB, dan Gambar Rencana Kerja.
- 4.118. 1 (satu) lembar Pernyataan dari Staf BLHK.
- 4.119. 1 (satu) map terdiri : Potongan lembar cek 697954, potongan lembar cek No.c25 479498, potongan cek Nomor: c25 698698, dan 1 bonggol bilyet giro.
- 4.120. 1 (satu) Map terdiri dari Daftar Nama Pegawai BLHK yang menerima THR dan Surat Pernyataan.
- 4.121. 1 (satu) map berisi : Kuitansi, Surat permohonan, SPP, SPM.
- 4.122. 1 (satu) Map SPJ UPTD BLK.
- 4.123. 1 (satu) SKO.
- 4.124. 1 (satu) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi dan 1 buah buku Bonggol cek.
- 4.125. 1 (satu) Map berisi : 10 lembar kuitansi, Rekapitulasi, Alokasi Penyertaan Modal, Skep bupati tentang penyertaan

hal.39 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal, dan Surat Permohonan disertai Disposisi. 8426. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Berkah Berlian Bersaudara dengan Lembaga Afiliasi Penelitian Dan Industri ITB.

4.127. 1 (satu) map terdiri Skep Bupati Garut tentang penunjukan Kepala Dinas Bangkim sebagai pejabat pengguna Anggaran Pembangunan GOR, Skep tentang Perubahan Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR, Surat Kepada Presiden tentang Permohonan Pembiayaan GOR, dan Skep Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR 2004.

4.128. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Perencanaan GOR.

4.129. 1 (satu) buah buku Proposal GOR.

4.130. 1 (satu) buah buku Tentang Perda Pembangunan GOR.

4.131. 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman uang dari Syarifudin kepada Taufik Hidayat (rekening Bank Buana) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4.132. 11 (sebelas) lembar Kuitansi Fiktif Pembayaran Biaya operasional Tim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun 2006.

4.133. 2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat (lunas PBB) Tahun 2006.

4.134. 1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang Pengalokasian Dana Insentif PBB, Kep Menkeu tentang Otorisasi dana perimbangan Tahun 2005, Permohonan biaya operasional Tim Intensifikasi PB 2006, 1 (satu) lembar Cek Pencairan Dana Lunas PBB di Bank Jabar, Rekening Koran pada Kas Umum Daerah di Bank Jabar, SPP (surat permintaan pembayaran) Dana Intensifikasi PBB.

4.135. 1 (satu) buah buku PPN/PPH Dana Intensifikasi PBB.

4.136. 1 (satu) Map terdiri: SPM Nomor : 00196 dan SPM Nomor : 00195.

4.137. 1 (satu) Map terdiri Kuitansi Pertanggungjawaban Dana Intensifikasi Lunas PBB Tahun 2006.

4.138. 1 (satu) Map terdiri dari Kuitansi Biaya Operasional Pemungutan PBB.



- 4.139.1 (satu) buku Cek berupa Bonggol tentang pencairan Dana Dipenda.
- 4.140. 1 (satu) buah SKO Dana Lunas PB3.
- 4.141. 1 (satu) Map terdiri dari Surat Permohonan Biaya Adum Pegawai dan SPP.
- 4.142. 2 (dua) buah buku catatan milik P H WOWO.
- 4.143. 1 (satu) lembar Perincian Pengeluaran GOR Garut.
- 4.144. 2 (dua) lembar Copian Catatan Taufik Hidayat tentang Pengembalian Hutang dari Bupati Agus Supriadi.
- 4.145. 2 (dua) Surat dan Konsep surat dari Taufik Hidayat untuk Agus Supriadi perihal Permintaan pengembalian hutang.
- 4.146. 1 (satu) Map berisi : FC CEK di Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya, dan Current Account Enquiry Prior Statement atas nama Taufik Hidayat.
- 4.147. 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 4.148. 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 4.149. 1 (satu) map terdiri : Perda tentang pembentukan Organisasi Setda, Perda APBD 2006, dan Perda Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4.150. 4 (empat) Kardus yang berisi APBD 2004, 2005, 2006, dan 2007, serta beberapa PERDA berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terinci : 1 (satu) kardus terdiri APBD dan perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi, dan Perhitungan APBD Th 2004.
- 4.151. 12 (duabelas) Map berisi Rekening Koran Kas Daerah pada Bank Jabar Tahun 2004 : 1 (satu) Ordner dan 1 (satu) Map Rekening Koran Kas Daerah Tahun 2005, 3 (tiga) Ordner berisi : Rekening Koran KAS Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 4.152. 2 (dua) buah buku REALISASI APBD Tahun 2004 dan Tahun 2005.
- 4.153. 1 (satu) Kardus terdiri : 10 buku kas umum Tahun 2004, 14 buku kas umum Tahun 2005, 32 buku kas umum Tahun 2006.
- 4.154. 3 (tiga) Map terdiri dari 4 bendel Rekening Koran Daerah Garut di bank Jabar, 1 Bendel cek, dan 1 bendel fc kartu contoh tanda tangan pemegang rekening Kas Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.155.1 (satu) Map terdiri: 1 buku Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 buah buku kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Garut. 9 Bendel Realisasi APBD Bulan Mei 2007, terdiri : 1 bendel terdiri dari Laporan Realisasi APBD bulan Mei 2007 pada Setda, 1 bendel Realisasi APBD pada Bappeda, 1 bendel Realisasi APBD pada BPMKL, 1 bendel pada Diskopas, 1 bendel pada BLHK, 1 bendel pada Disdik, 1 bendel pada dinkes, 1 bendel pada Disparbud, 1 bendel pada Disnakersostrans.
- 4.156 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Pertama APBD Tahun 2007.
- 4.157 2 (dua) buah buku barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2006.
- 4.158 1 (satu) map terdiri Rekening Koran : rekening DAU, rekening DAK Bidang kelautan dan perikanan, rekening DAK Bidang Infrastruktur, Rek. DAK Bidang Lingkungan Hidup, Rek. DAK Bidang Pendidikan, Rek. DAK Bidang Pertanian, Rek DAK Bidang Kesehatan.
- 4.159 1 (satu) buah Sertifikat yang dilegalisir.
- 4.160 1 (satu) Map terdiri :Bukti Penerimaan Bank Untuk DP Ruko IBC, untuk Pembayaran Ruko IBC, dan untuk Pelunasan Ruko IBC.
- 4.161 1 (satu) Map berisi : Buku Catatan Pribadi Milik Enjang.
- 4.162 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian di Jalan Kebun Rumput Raya No.K14 Cimahi.
- 4.163 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian sebidang Tanah dari Hj Mariam di Suka Seneng Bayongbong.
- 4.164 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Akte Jual Beli Tanah beserta PPH, dan,
- 4.165 1 (satu) lembar pernyataan.
- 4.166 1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.
- 4.167 1 (satu) Foto Copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April 2004 dicairkan tanggal 15 April, 2004, dan Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jabar milik CV. Duta Alam Nomor Giro 17.00.01.002027.6
- 4.168 Surat Keputusan Bupati Nomor 511.24/Kep.287-Diskopas/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Lampirannya.
- 4.169 Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 511.2/574/Pimpro/SPK/2001 tanggal 1 September 2001.

hal.42 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.170 Foto Copy Surat Penyerahan Lapangan Nomor 511.2/568-DP3M/IX/2001 tanggal 8 September 2001.

4.171 1 (satu) Map terdiri : SKO, Cek, SPP, Surat Permohonan, dan SPM.

4.172 1 (satu) Map terdiri: FC Buku Kas, FC Proposal, FC Permohonan Pencairan.

4.173 Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan.

4.174 1 (satu) Map terdiri : 11 bendel FC Dokumen SP2D, SPM, Permohonan, Surat Pernyataan pengajuan SPPUP, SPP, serta 2 lembar rekap realisasi belanja langsung TW 1 dan TW II.

## **Tetap terlampir dalam berkas.**

5. Menetapkan agar Terdakwa H. Agus Supriadi membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.17/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa H. Agus Supriadi dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Agus Supriadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.183.527.896,- (delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah ) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal.43 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8.1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Villa Cireungit, asal sebidang Tanah Kosong (sawah) Hak Milik Adat luas 1.350 m2 terletak di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, dan sebidang Tanah Kosong (sawah) asal Hak Milik Adat luas 6.600 m2 terletak di Kel. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Garut;
  - 8.2 1 (satu) bendel Map berkas pengajuan pembuatan sertifikat Rumah Cireugit berisi Akta Jual Beli Nomor : 43/2005 dan Akta Jual Beli Nomor : 44/2005 dibuat dihadapan Drs. Aji Sukarmaji, M.Si, PPAT, Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul Garut;
  - 8.3. 1 (satu) bidang Tanah SHM No. 653/Kel. Muara Sanding luas 1003 m2 dan bangunan atas nama Ny. RUKMINI SUWANDA Kelurahan Muara Sanding, Garut.
  - 8.4. 1 (satu) Map berisi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 2 dibuat dihadapan Fajjah Ryanasari Wiratmoko, SH, Notaris PPAT, Bandung, Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan, Formulir Pemesanan Perumahan, Photo Copy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1629 Rumah di Komplek Aria Graha Bandung an. Rukmini Suwanda ;
  - 8.5. 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 158/2005, Rumah Aria Graha Bandung dibuat dihadapan Fajjah Ryanasari Wiratmoko, SH, PPAT, Bandung.
  - 8.6. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan luas 403 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Jalan Aria Barat Nomor 9 Aria Graha Bandung.
  - 8.7. 1 (satu) buah STNK Mobil Camry No.Pol. B 1840 QI Noka: MR053BK30655 02523, Nosin: 2AZ-3236581 atas nama RUSWANDI.
  - 8.8. 1 (satu) unit mobil Camry Nomor polisi B 1840 QI;
  - 8.9. 1 (satu) Map terdiri STNK dan BPKB mobil Isuzu Panther Nopol. D 1818 NH an. Rukmini Suwanda.
  - 8.10. 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : D 1818 NH.

hal.44 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.11. 1 (satu) bidang diatasnya berdiri bangunan Ruko, luas 97 m2 SHM No. 872/Kelurahan Pakuwon atas nama Hj. CUCU RUKMINI (Ruko Intan Bisnis Center/IBC).

8.12. 1 (satu) Map berisi : Photo Copy Sertipikat Buku Tanah HM 872/Kelurahan Pakuwon yang dilegalisir an. Hj. CUCU RUKMINI.

**Dirampas untuk Negara.**

Barang bukti berupa :

8.13. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.5.000.000,- disita dari AHMAD MUTAQIEN.

8.14. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang Muka Pembelian Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) disita dari PT PALGAMINDO.

8.15. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang terkait Pembangunan GOR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari WIDIANA, CES.

8.16. Uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari RINANDI RIA.

8.17. Uang tunai sejumlah Rp.116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) disita dari H. TAUFIK HIDAYAT.

8.18. 1 ( satu) Map berisi sejumlah Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari DEDY SURYADI.

8.19. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara cq disetor ke Kasda Pemda Garut.**

Barang bukti berupa :

8.20. 1 (Satu) Map yang terdiri : Kartu Keluarga , Skep Menjadi Bupati, Petikan Pemberhentian Sebagai TNI AD, Petikan Pengesahan pemberhentian dari Mendagri, Petikan Pemberhentian dari Panglima TNI.

8.21. 1 (satu) buku Memo.

8.22. 1 (satu) Map terdiri : 2 (dua) lembar Formulir Setoran di Bank BNI.

8.23 1 (satu) lembar Rekening Koran di Bank BNI.

8.24 1 (satu) Map terdiri dari : 1 buah buku Tabungan Simpeda, Bank Mandiri, Lippo Bank, dan Tabungan BCA.

8.25 (satu) buah buku Lampiran Laporan LH KPN.

8.26 (satu) Map terdiri : Daftar pembayaran Gaji Bupati tahun 2007, Kuitansi tunjangan operasional dan kuitansi tambahan operasional.



**Dikembalikan kepada Terdakwa H. Agus Supriadi.**

Barang bukti berupa :

8.27. 1 (satu) Map terdiri : STNK, FC BPKB, 2 Kuitansi Uang Muka dan Pelunasan Pembayaran X Trail , serta Cek Fisik Nomor Rangka dan Mesin.

8.28. 1 (satu) Unit mobil Nissan X TRAIL.

**Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYADARMA.**

8.29. 1 (satu) lembar FC Permohonan pengiriman Uang di Bank Jabar, yang dikirim oleh Agus Supriadi kepada Rekening Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya milik Taufik Hidayat, dan Kwitansi tentang pengambilan uang dari Dinas Pendidikan untuk menutup hutang bupati.

8.30. 1 (satu) Bendel berisi : 6 (enam) map terdiri :

1 Map berisi SPM 001239, SPP dan 1 (satu) bonggol cek.

1 Map berisi SPM 001240, SPP.

1 Map berisi SPM 001241.

1 Map berisi SPM 001242, SPP.

1 Map berisi SPM 001243, SPP.

1 Map berisi SPM 001244, SPP : berkaitan dengan Dana Anggaran Rutin Disdik yang diambil untuk menutup hutang bupati sebanyak Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

8.31 3 (tiga) lembar Daftar rekapan SPM Adum, pos Atk, dan cetakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bupati Agus Supriadi.

8.32 1 (satu) buah SKO No 920/Kep.0084.C-Keu/I/2005.

8.33 2 (dua) lembar daftar pengeluaran dana rutin dinas pendidikan yang digunakan untuk memenuhi keperluan bupati.

8.34 1 (satu) bendel Map yang berisi : Surat Permohonan, SPM, SPP, berkaitan dengan Permintaan sejumlah uang oleh bupati yang diambil dari Anggaran 2005.

8.35 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.

8.36 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan September dan Oktober, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.37 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Nopember dan Desember, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.38 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) Bonggol Cek berkaitan pencairan dari Belanja Administrasi Umum Dinas Pendidikan Tahun 2005.
- 8.39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pak Maman Rusmana (mantan Kadisdik).
- 8.40 1 (satu) lembar pernyataan dan Staf Keuangan Dinas Pendidikan tentang Cek SPM No 4203 adalah menyatu dengan bonggol cek Anggaran Makan Minum Setda.
- 8.41. 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran Dari Dana Insentif Untuk Guru SD Triwulan II s/d IV.
- 8.42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs Hengki Hermawan tentang tidak dibuatkannya SKO Nomor : 920/Kep.I82 - keu/IV/.
- 8.43. 1 (satu) buah Catatan milik Hj Tini Mulyani tentang Catatan setiap permintaan sejumlah uang oleh Pak Maman (ex Kadisdik) yang diberikan kepada bupati.
- 8.44. 1 (satu) Map yang berisi : SPM No 4203, dan SPP berkaitan dengan Dana Insentif Guru SD.
- 8.45. 1 (satu) bendel Bukti Surat Tanda Setoran berkaitan Penyetoran Hasil temuan BPKP Bandung terhadap Dana Insentif Guru SD.
- 8.46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 8.47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 8.48. 2 (dua) lembar Surat dari BKD ditujukan kepada para Ka SKPD untuk mengirimkan daftar nominatif pegawai dilingkungan kerjanya yang akan mendapat THR.
- 8.49. 10 (sepuluh) lembar Daftar Pembagian THR 1427 H.
- 8.50. 7 (Tujuh) Bendel Berkas berisi : Kuitansi dan lampiran SPJ untuk seluruh UPTD Dikdas Se-Kab Garut, seluruh dinas, seluruh Kelurahan, seluruh sekolah setingkat SMA, seluruh sekolah setingkat SMP, dan untuk seluruh kecamatan.
- 8.51. 1 (satu) Map Berkas : terdiri dari Kuitansi dan lampiran SPJ untuk Dinas BLHK.
- 8.52. 1 (satu) Map berisi : SPP, SPM, Bonggol Cek.

hal.47 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.53. 1 (satu) Map Berkas Pengajuan Pembuatan Sertifikat Rumah Cireungit.

8.54. 1 (satu) Map berisi : 1 bendel SPP, dan 1 bendel Kuitansi.

8.55. 1 (satu) Map terdiri : 15 Bendel yang berisi : Surat Permohonan biaya, SPM, Cek, dan Kuitansi (SPJ) dengan Tgl dan No SPM :

26 Januari 2006 00107/PK/2006

26 Januari 2006 001C8/PK/2006

03 Februari 2006 00324/PK/2006

03 Februari 2006 00325/PK/2006

20 Februari 2006 00563/PK/2006

23 Februari 2006 00674/PK/2006

1 Maret 2006 00826/PK/2006

8 Maret 2006 00923/PK/2006

20 Maret 2006 001298/PK/2006

20 April 2006 001939/PK/2006

11 Mei 2006 002576/PK/2006

11 Mei 2006 002577/PK/2006

18 Mei 2006 002772/PK/2006

30 Mei 2006 002964/PK/2006

16 Juni 2006 003645a/PK/2006

16 Juni 2006 003646a/PK/2006

29 Juni 2006 004120/PK/2006

29 Juni 2006 004126/PK/2006

25 Juli 2006 004671/PK/2006

24 Agustus 2006 005864/PK/2006

04 September 2006 006150/PK/2006

04 September 2006 006151/PK/2006

04 September 2006 006163/PK/2006

12 September 2006 006264/PK/2006

15 September 2006 006335/PK/2006

15 September 2006 006384/PK/2006

20 September 2006 006512/PK/2006

20 September 2006 006513/PK/2006

5 Oktober 2006 006844/PK/2006

8.56. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 6 Terkait pembelian Meubelair.

hal.48 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.57. 1 (satu) Map terdiri : 5 (lima) map yang berisi SPP, SPM, SPJ, dan berkas Proses Pengadaan (1 Map ada yang terkait Bengkel Hanura).
- 8.58. 2 (dua) Jilid Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H. Dayat dan nota-nota.
- 8.59. 8 (delapan) unit mebeiair dan elektronik terkait Barang-barang yang ada di Bengkel hanura.
- 8.60. 1 (satu) map terkait dokumen kepemilikan bengkel hanura.
- 8.61. 1 (satu) Map berisi : Sertifikat Rumah Muara Sanding (legajisir), Kuitansi pembelian Rumah Muara Sanding dari Rukmini, dan IMB Muara Sanding serta Gambar Situasi, Tanah.
- 8.62. 2 (dua) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi, SPJ, dan Bonggol Cek Bulan Pebruari ,TA 2006

## Jumlah SPP:

25 Agustus 2006/PK/IV/2006

2 Oktober 2006/PK/IV/2006

5 Oktober 2006/PK/IV/2006

914/0058/IV/2007

914/0071/IV/2007

914/0081/IV/2007

914/0086/IV/2007

914/0085/IV/2007

914/0092/IV/2007

914/137/IV/2007

914/198/IV/2007

914/00209/IV/2007

914/00215/IV/2007

914/256/IV/2007

914/258/IV/2007

914/259/IV/2007

914/260/IV/2007

914/275/IV/2007

914/276/IV/2007

914/277/IV/2007

914/278/IV/2007

914/290/IV/2007

914/291/IV/2007

914/292/IV/2007

hal.49 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914/293/II/2007

914/295/II/2007

914/321/II/2007

914/323/II/2007

914/331/II/2007

914/334/II/2007

## Jumlah SPM:

29 Agustus 2006	005918/PK/2006
9 Oktober 2006	006846/PK/2006
9 Oktober 2006	0069678/PK/2006
22 Nopember 2006	008781/PK/2006
05 Pebruari 2007	0051/GU/2007
8 Pebruari 2007	0069/GU/2007
16 Pebruari 2007	0090/GU/2007
16 Pebruari 2007	0094/GU/2007
21 Pebruari 2007	107/GU/2007
21 Pebruari 2007	108/GU/2007
28 Pebruari 2007	142/GU/2007
8 Maret 2007	170/GU/2007
16 Maret 2007	226/GU/2007
16 Maret 2007	227/GU/2007
21 Maret 2007	240/GU/2007
27 Maret 2007	251/GU/2007
28 Maret 2007	257/GU/2007
9 April 2007	298/GU/2007
10 April 2007	303/GU/2007
10 April 2007	304/GU/2007
10 April 2007	305/GU/2007
04/17/07	322/GU/2007
04/18/07	329/GU/2007
04/18/07	330/GU/2007
04/18/07	331/GU/2007
04/24/07	359/GU/2007
04/24/07	360/GU/2007
04/24/07	361/GU/2007
04/24/07	362/GU/2007

hal.50 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2007	363/GU/2007
24 April 2007	364/GU/2007
03 Mei 2007	408/GU/2007
03 Mei 2007	410/GU/2007
09 Mei 2007	418/GU/2007
09 Mei 2007	419/GU/2007

## Jumlah CEK:

1 September 2006 C25479780  
7 Oktober 2006 C25699387  
27 November 2006 C25698134  
24 November 2006 C25698973  
8 Pebruari 2007 C25843050  
16 Pebruari 2007 C25843092  
19 Pebruari 2007 C25843067  
23 Pebruari 2007 C25843426  
22 Maret 2007 C25843777  
8 Maret 2007 C25843638  
16 Maret 2007 C25843517  
30 Maret 2007 C25843831  
05 April 2007 C25843844  
27 April 2007 C25844346  
13 April 2007 C25843897  
20 April 2007 C25843873  
27 April 2007 C25844346  
01 Mei 2007 C25844362  
04 Mei 2007 C25844602  
11 Mei 2007 C25844624  
11 Mei 2007 C25844856

- 8.63 1 (satu) Jilid berisi Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H Dayat dan Nota-nota.
- 8.64 1 (map) Print out Rumah Makan Puja Segar Garut.
- 8.65 Surat dari CV Yana perihal Pengajuan penagihan.
- 8.66 Surat penagihan sisa uang untuk borongan pekerjaan.
- 8.67 1 (satu) Map terdiri dari: Surat Keterangan dari Camat Garut Kota dan Formulir Pembuatan AKTA.

hal.51 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.68 1 (satu) Map berisi: Kuitansi booking Fee, Kuitansi Uang Muka, dan angsuran Pembelian Rumah Aria Graha, Bandung yang diterima dari Rukmir.i Suwanda.
- 8.69 1 (satu) Map terdiri : Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Tambahan, Formulir pemesanan Perumahan, FC leg Sertifikat, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli berupa Rumah Di Komplek Aria Graha atas nama Rukmini Suwanda.
- 8.70. 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Kredit ke BNI dengan Agunan berupa : Rumah di Komplek Aria Graha.
- 8.71. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan Pembuatan AJB, Balik nama, dan Pembayaran BPHTB.
- 8.72 1 (satu) Map terdiri : (14) empat belas SPM , SPP, SPJ, Kuitansi.
- 8.73 1 (satu) Map terdiri : 3 (tiga) lembar Bukti Setoran Terkait Angsuran Rumah.
- 8.74 1 (satu) Map terdiri : Lembaran Kuitansi FC Legalisir Pembelian Rumah Aria Graha oleh Pihak Developer PT Dwikarya Aria Graha.
- 8.75 1 (satu) Map berisi : SPP, 4 SPM, 1 buah buku bonggol cek, 2 lembar bukti setoran.
- 8.76 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) SPP (surat permintaan pembayaran) yang berhubungan dengan Pembelian X-trail.
- 8.77 1 (satu) bonggol cek pencairan anggaran pengadaan fiktif pada Setda Garut.
- 8.78 1 (satu) Map berisi: SPM No 6040/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 November 2005 kepada cv Marlinda, dan Rekening Koran.
- 8.79 1 (satu) Map berisi: SPM No 6037/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Agustus 2005 kepada CV. Usaha Muda.
- 8.80 1 (satu) Map berisi : SPM No.6063/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Nop 2005 kepada CV. Ligar Jaya.
- 8.81 1 (satu) Map berisi : SPM No.6043/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 17 Okt 2005 kepada CV. Alkanamira.
- 8.82 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6042/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat rumah tangga pada tanggal 28 September 2005 kepada CV Kharisma Gama.

- 8.83 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6038/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda, Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 23 Agustus 2005 kepada CV Cipta Swadiri.
- 8.84 1 (satu) Map berisi : SPM Nomor : 6039/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 30 Agustus 2005 kepada CV Jaya Pura.
- 8.85 2 (dua) SKO untuk Alat Kantor Rumah Tangga.
- 8.86 1 (satu) lembar Kuitansi tentang pembelian Mobil X Trail.
- 8.87 1 (satu) Map terdiri: Rekening Koran Milik CV Usaha Muda, Rekening Koran Milik CV Marlinda, dan Rekening Koran Milik CV Ligar Jaya.
- 8.88 1 (satu ) Map terdiri dari Buku Pengadaan barang dan Surat Pernyataan.
- 8.89 1 (satu) lembar DASK Perubahan Pemkab Garut.
- 8.90. 1 (satu) lembar rekening koran CV Kharisma.
- 8.91. 1 (satu) lembar rekening koran CV Jayapura.
- 8.92 1 (satu) lembar rekening koran CV Cipta Swadiri.
- 8.93 1 (satu) buah buku Tabungan Taplus BNI milik Achmad Mutaqien dengan No rekening 102.000380769.901 di Kantor Cab Garut.
- 8.94 1 (satu) map terdiri SPM dari Biaya Makan Minum Setda yang digunakan untuk Menutupi Hutang Bupati Ke Taufik Hidayat, berisi: Spm Nomor : 002041, 001998, 001974, 001973, 001767, 001768, 002245, 006149, 003542, 003644, 006785a, 006327, 006328, 001029, 001031, 006151.
- 8.95 32 (tiga puluh dua) Map terdiri dari : 1 Map terdiri SPM Nomor : 1573, Permohonan Bantuan Keuangan, SPP, dan Kuitansi serta Bonggol Cek :
- 1 Map terdiri SPM No. 1576 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.001634 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1657,
  - 1 Map terdiri SPM No.1659,
  - 1 Map terdiri SPM No.1660,
  - 1 Map terdiri SPM No.1661,
  - 1 Map terdiri SPM No.1662 beserta lampiran,

hal.53 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Map terdiri SPM No.1663 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1672 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1673 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1674 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1676,
- 1 Map terdiri SPM No.1677,
- 1 Map terdiri SPM No.1680,
- 1 Map terdiri SPM No.1681 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1682,
- 1 Map terdiri SPM No.1315,
- 1 Map terdiri SPM No.1316,
- 1 Map terdiri SPM No.1319,
- 1 Map terdiri SPM No.1320,
- 1 Map terdiri SPM No.1321,
- 1 Map terdiri SPM No.1322,
- 1 Map terdiri SPM No.1323,
- 1 Map terdiri SPM No.1422,
- 1 Map terdiri SPM No.1664,
- 1 Map terdiri SPM No.1665,
- 1 Map terdiri SPM No.1667,
- 1 Map terdiri SPM No.1678,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
- 8.96 1 (satu) Map terdiri: Kuitansi Dana Bantuan Pengamanan Pemilu dan Radiogram.
- 8.97 1 (satu) lembar catatan Pribadi Mantan Ka Kesbang Linmas.
- 8.98 1 (satu) Lembar Rekening Koran.
- 8.99 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.
- 8.100 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 8.101 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.
- 8.102 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 8.103 1 (satu) bendel berisi : Surat Tugas, Kuitansi, dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang dipotong biayanya untuk digunakan menutup hutang Bupati.
- 8.104 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Pebruari dan Maret 2000.
- 8.105 1 (satu) Map terdiri : SPP, SPM, dan Bonggol Cek.

hal.54 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.106 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 8.107 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 8.108 1 (satu) bendel terdiri SKO.
- 8.109 1 (satu) Map terdiri : 1 buku berupa bonggol cek, 1 lembar kuitansi dan 17 (tujuh belas) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM.
- 8.110 1 (satu) Map terdiri : 20 (dua puluh) SKO.
- 8.111 1 (satu) Map terdiri : Daftar Rekap SPM, 1 buku DASK, dan SKO.
- 8.112 1 (satu) Map berisi Surat Pernyataan.
- 8.113 1 (satu) Map berisi 3 lembar Kuitansi Pembayaran.
- 8.114 17 (tujuh belas) Bendel terdiri : SKO, SPP, SPM, serta Catatan Pribadi Titan Pancawati.
- 8.115 1 (satu) Map terdiri : 1 lembar Foto, 5 lembar Surat Pernyataan, 9 fc SKO.. 1 bendel DASK, 1 bendel DPA, 2 lembar rekap perubahan anggaran.
- 8.116 1 (satu) buah buku Penyisihan dana.
- 8.117 1 (satu) Map terdiri : 3 lembar kuitansi, 1 lembar KTP, Daftar pembayaran gaji, Kartu KK, Surat Keterangan Penghasilan, fc sertifikat, fc IMB, dan Gambar Rencana Kerja.
- 8.118 1 (satu) lembar Pernyataan dari Staf BLHK.
- 8.119 1 (satu) map terdiri : Potongan lembar cek 697954, potongan lembar cek No.c25 479498, potongan cek Nomor: c25 698698, dan 1 bonggol bilyet giro.
- 8.120 1 (satu) Map terdiri dari Daftar Nama Pegawai BLHK yang menerima THR dan Surat Pernyataan.
- 8.121 1 (satu) map berisi : Kuitansi, Surat permohonan, SPP, SPM.
- 8.122 1 (satu) Map SPJ UPTD BLK.
- 8.123 1 (satu) SKO.
- 8.124 1 (satu) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi dan 1 buah buku Bonggol cek.
- 8.125. 1 (satu) Map berisi : 10 lembar kuitansi, Rekapitulasi, Alokasi Penyertaan Modal, Skep bupati tentang penyertaan Modal, dan Surat Permohonan disertai Disposisi. 8426. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Berkah Berlian Bersaudara dengan Lembaga Afiliasi Penelitian Dan Industri ITB.
- 8.127. 1 (satu) map terdiri Skep Bupati Garut tentang penunjukan Kepala Dinas Bangkim sebagai pejabat pengguna Anggaran Pembangunan GOR, Skep tentang

hal.55 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR, Surat Kepada Presiden tentang Permohonan Pembiayaan GOR, dan Skep Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR 2004.

- 8.128 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Perencanaan GOR.
- 8.129 1 (satu) buah buku Proposal GOR.
- 8.130 1 (satu) buah buku Tentang Perda Pembangunan GOR.
- 8.131 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman uang dari Syarifudin kepada Taufik Hidayat (rekening Bank Buana) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 8.132 11 (sebelas) lembar Kuitansi Fiktif Pembayaran Biaya operasional Tim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten Tahun 2006.
- 8.133 2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat (lunas PBB) Tahun 2006.
- 8.134 1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang Pengalokasian Dana Insentif PBB, Kep Menkeu tentang Otorisasi dana perimbangan Tahun 2005, Permohonan biaya operasional Tim Intensifikasi PB 2006, 1 (satu) lembar Cek Pencairan Dana Lunas PBB di Bank Jabar, Rekening Koran pada Kas Umum Daerah di Bank Jabar, SPP (surat permintaan pembayaran) Dana Intensifikasi PBB.
- 8.125 1 (satu) buah buku PPN/PPH Dana Intensifikasi PBB.
- 8.126 1 (satu) Map terdiri: SPM Nomor : 00196 dan SPM Nomor : 00195.
- 8.127 1 (satu) Map terdiri Kuitansi Pertanggungjawaban Dana Intensifikasi Lunas PBB Tahun 2006.
- 8.138. 1 (satu) Map terdiri dari Kuitansi Biaya Operasional Pemungutan PBB.
- 8.139 1 (satu) buku Cek berupa Bonggol tentang pencairan Dana Dipenda.
- 8.140 1 (satu) buah SKO Dana Lunas PB3.
- 8.141 1 (satu) Map terdiri dari Surat Permohonan Biaya Adum Pegawai dan SPP.
- 8.142 2 (dua) buah buku catatan milik P H WOWO.
- 8.143 1 (satu) lembar Perincian Pengeluaran GOR Garut.

hal.56 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.144 2 (dua) lembar Copian Catatan Taufik Hidayat tentang Pengembalian Hutang dari Bupati Agus Supriadi.
- 8.145 2 (dua) Surat dan Konsep surat dari Taufik Hidayat untuk Agus Supriadi perihal Permintaan pengembalian hutang.
- 8.146 1 (satu) Map berisi : FC CEK di Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya, dan Current Account Enquiry Prior Statement atas nama Taufik Hidayat.
- 8.147 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.148 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.149 1 (satu) map terdiri : Perda tentang pembentukan Organisasi Setda, Perda APBD 2006, dan Perda Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8.150 4 (empat) Kardus yang berisi APBD 2004, 2005, 2006, dan 2007, serta beberapa PERDA berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terinci : 1 (satu) kardus terdiri APBD dan perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi, dan Perhitungan APBD Th 2004.
- 8.151 2 (dua belas) Map berisi Rekening Koran Kas Daerah pada Bank Jabar Tahun 2004 : 1 (satu) Ordner dan 1 (satu) Map Rekening Koran Kas Daerah Tahun 2005, 3 (tiga) Ordner berisi : Rekening Koran KAS Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 8.152 2 (dua) buah buku REALISASI APBD Tahun 2004 dan Tahun 2005.
- 8.153 1 (satu) Kardus terdiri : 10 buku kas umum Tahun 2004, 14 buku kas umum Tahun 2005, 32 buku kas umum Tahun 2006.
- 8.154. APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2005.
- 8.155 1 (satu) kardus terdiri APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2006.
- 8.156 1 (satu) buah buku Penjabaran APBD 2007.
- 8.157 3 (tiga) Map terdiri dari : 4 bendel Rekening koran Kas Daerah Garut di Bank Jabar, 1 bendel cek, dan 1 bendel cek dan 1 bendel fc kartu contoh tanda tangan pemegang rekening Kas Daerah.

hal.57 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.158 1 (satu) Map terdiri: 1 buku Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 buah buku kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Garut. 9 Bendel Realisasi APBD Bulan Mei 2007, terdiri : 1 bendel terdiri dari Laporan Realisasi APBD bulan Mei 2007 pada Setda, 1 bendel Realisasi APBD pada Bappeda, 1 bendel Realisasi APBD pada BPMKL, 1 bendel pada Diskopas, 1 bendel pada BLHK, 1 bendel pada Disdik, 1 bendel pada dinkes, 1 bendel pada Disparbud, 1 bendel pada Disnakersostrans.
- 8.159 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Pertama APBD Tahun 2007.
- 8.160 2 (dua) buah buku barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2006.
- 8.161 1 (satu) map terdiri Rekening Koran : rekening DAU, rekening DAK Bidang kelautan dan perikanan, rekening DAK Bidang Infrastruktur, Rek. DAK Bidang Lingkungan Hidup, Rek. DAK Bidang Pendidikan, Rek. DAK Bidang Pertanian, Rek DAK Bidang Kesehatan.
- 8.162 1 (satu) buah Sertifikat yang dilegalisir.
- 8.163 1 (satu) Map terdiri :Bukti Penerimaan Bank Untuk DP Ruko IBC, untuk Pembayaran Ruko IBC, dan untuk Pelunasan Ruko IBC.
- 8.164 1 (satu) Map berisi : Buku Catatan Pribadi Milik Enjang.
- 8.165 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian di Jalan Kebun Rumput Raya No.K14 Cimahi.
- 8.166 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian sebidang Tanah dari Hj Mariam di Suka Seneng Bayongbong.
- 8.167 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Akte Jual Beli Tanah beserta PPH, dan,
- 8.168 1 (satu) lembar pernyataan.
- 8.169 1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.
- 8.170 1 (satu) Foto Copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April 2004 dicairkan tanggal 15 April, 2004, dan Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jabar milik CV. Duta Alam Nomor Giro 17.00.01.002027.6.
- 8.171. Surat Keputusan Bupati Nomor 511.24/Kep.287-Diskopas/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Lampirannya.
- 8.172. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 511.2/574/Pimpro/SPK/2001 tanggal 1 September 2001.

hal.58 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.173. Foto Copy Surat Penyerahan Lapangan Nomor 511.2/568-DP3M/IX/2001 tanggal 8 September 2001.

8.174. 1 (satu) Map terdiri : SKO, Cek, SPP, Surat Permohonan, dan SPM.

8.175. 1 (satu) Map terdiri: FC Buku Kas, FC Proposal, FC Permohonan Pencairan.

8.176. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan.

8.177. 1 (satu) Map terdiri : 11 bendel FC Dokumen SP2D, SPM, Permohonan, Surat Pernyataan pengajuan SPPUP, SPP, serta 2 lembar rekap realisasi belanja langsung TW I dan TW II.

## **Tetap terlampir dalam berkas.**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.06/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 22 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menguatkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.B/TPK/2008/PN.JKY.PST tanggal 2 Januari 2008 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 april 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan redaksi amar putusan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut dia atas;
3. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU DAN DAKWAANKEDUA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

hal.59 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.8.183.527.896,- (delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita dapat disita oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilelang untuk menuupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalankan Terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8.1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Villa Cireungit, asal sebidang Tanah Kosong (sawah) Hak Milik Adat luas 1.350 m2 terletak di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, dan sebidang Tanah Kosong (sawah) asal Hak Milik Adat luas 6.600 m2 terletak di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut;
  - 8.2 1 (satu) bendel Map berkas pengajuan pembuatan sertifikat Rumah Cireugit berisi Akta Jual Beli Nomor : 43/2005 dan Akta Jual Beli Nomor : 44/2005 dibuat dihadapan Drs. Aji Sukarmaji, M.Si, PPAT, Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul Garut;
  - 8.3. 1 (satu) bidang Tanah SHM No. 653/Kel. Muara Sanding luas 1003 m2 dan bangunan atas nama Ny. RUKMINI SUWANDA Kelurahan Muara Sanding, Garut.
  - 8.4. 1 (satu) Map berisi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 2 dibuat dihadapan Faijah Rynasari Wiratmoko, SH, Notaris PPAT, Bandung, Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan, Formulir Pemesanan Perumahan, Photo Copy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1629 Rumah di Komplek Aria Graha Bandung an. Rukmini Suwanda ;
  - 8.5. 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 158/2005, Rumah Aria Graha Bandung dibuat dihadapan Faijah Rynasari Wiratmoko, SH, PPAT, Bandung.

hal.60 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan luas 403 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Jalan Aria Barat Nomor 9 Aria Graha Bandung.
- 8.7. 1 (satu) buah STNK Mobil Camry No.Pol. B 1840 QI Noka: MR053BK30655 02523, Nosin: 2AZ-3236581 atas nama RUSWANDI.
- 8.8. 1 (satu) unit mobil Camry Nomor polisi B 1840 QI;
- 8.9. 1 (satu) Map terdiri STNK dan BPKB mobil Isuzu Panther Nopol. D 1818 NH an. Rukmini Suwanda.
- 8.10. 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : D 1818 NH.
- 8.11. 1 (satu) bidang diatasnya berdiri bangunan Ruko, luas 97 m2 SHM No. 872/Kelurahan Pakuwon atas nama Hj. CUCU RUKMINI (Ruko Intan Bisnis Center/IBC).
- 8.12. 1 (satu) Map berisi : Photo Copy Sertipikat Buku Tanah HM 872/Kelurahan Pakuwon yang dilegalisir an. Hj. CUCU RUKMINI.

## Dirampas untuk Negara.

Barang bukti berupa :

- 8.13. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.5.000.000,- disita dari AHMAD MUTAQIEN.
- 8.14. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang Muka Pembelian Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) disita dari PT PALGAMINDO.
- 8.15. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang terkait Pembangunan GOR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari WIDIANA, CES.
- 8.16. Uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari RINANDI RIA.
- 8.17. Uang tunai sejumlah Rp.116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) disita dari H. TAUFIK HIDAYAT.
- 8.18. 1 ( satu) Map berisi sejumlah Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari DEDY SURYADI.
- 8.19. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.9.925.000,-(sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara cq disetor ke Kasda Pemda Garut.

Barang bukti berupa :

- 8.20. 1 (Satu) Map yang terdiri : Kartu Keluarga , Skep Menjadi Bupati, Petikan Pemberhentian Sebagai TNI AD, Petikan

hal.61 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan pemberhentian dari Mendagri, Petikan  
Pemberhentian dari Panglima TNI.

- 8.21. 1 (satu) buku Memo.
- 8.22. 1 (satu) Map terdiri : 2 (dua) lembar Formulir Setoran di Bank BNI.
- 8.23. 1 (satu) lembar Rekening Koran di Bank BNI.
- 8.24. 1 (satu) Map terdiri dari : 1 buah buku Tabungan Simpeda, Bank Mandiri, Lippo Bank, dan Tabungan BCA.
- 8.25. 1 (satu) buah buku Lampiran Laporan LH KPN.
- 8.26. 1 (satu) Map terdiri : Daftar pembayaran Gaji Bupati tahun 2007, Kuitansi tunjangan operasional dan kuitansi tambahan operasional.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa H. Agus Supriadi.**

Barang bukti berupa :

- 8.27. 1 (satu) Map terdiri : STNK, FC BPKB, 2 Kuitansi Uang Muka dan Pelunasan Pembayaran X Trail , serta Cek Fisik Nomor Rangka dan Mesin.
- 8.28. 1 (satu) Unit mobil Nissan X TRAIL.

## **Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYADARMA.**

- 8.29. 1 (satu) lembar FC Permohonan pengiriman Uang di Bank Jabar, yang dikirim oleh Agus Supriadi kepada Rekening Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya milik Taufik Hidayat, dan Kwitansi tentang pengambilan uang dari Dinas Pendidikan untuk menutup hutang bupati.
- 8.30. 1 (satu) Bendel berisi : 6 (enam) map terdiri :
  - 1 Map berisi SPM 001239, SPP dan 1 (satu) bonggol cek.
  - 1 Map berisi SPM 001240, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001241.
  - 1 Map berisi SPM 001242, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001243, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001244, SPP : berkaitan dengan Dana Anggaran Rutin Disdik yang diambil untuk menutup hutang bupati sebanyak Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- 8.31. (tiga) lembar Daftar rekapan SPM Adum, pos Atk, dan cetakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bupati Agus Supriadi.
- 8.32. 1 (satu) buah SKO No 920/Kep.0084.C-Keu/I/2005.
- 8.33. 2 (dua) lembar daftar pengeluaran dana rutin dinas pendidikan yang digunakan untuk memenuhi keperluan bupati.

hal.62 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.34 1 (satu) bendel Map yang berisi : Surat Permohonan, SPM, SPP, berkaitan dengan Permintaan sejumlah uang oleh bupati yang diambil dari Anggaran 2005.
- 8.35 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.36 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan September dan Oktober, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.37 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Nopember dan Desember, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.38 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) Bonggol Cek berkaitan pencairan dari Belanja Administrasi Umum Dinas Pendidikan Tahun 2005.
- 8.39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pak Maman Rusmana (mantan Kadisdik).
- 8.40 1 (satu) lembar pernyataan dan Staf Keuangan Dinas Pendidikan tentang Cek SPM No 4203 adalah menyatu dengan bonggol cek Anggaran Makan Minum Setda.
- 8.41. 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran Dari Dana Insentif Untuk Guru SD Triwulan II s/d IV.
- 8.42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs Hengki Hermawan tentang tidak dibuatkannya SKO Nomor : 920/Kep.l82 - keu/IV/.
- 8.43. 1 (satu) buah Catatan milik Hj Tini Mulyani tentang Catatan setiap permintaan sejumlah uang oleh Pak Maman (ex Kadisdik) yang diberikan kepada bupati.
- 8.44. 1 (satu) Map yang berisi : SPM No 4203, dan SPP berkaitan dengan Dana Insentif Guru SD.
- 8.45. 1 (satu) bendel Bukti Surat Tanda Setoran berkaitan Penyetoran Hasil temuan BPKP Bandung terhadap Dana Insentif Guru SD.
- 8.46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 8.47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).

hal.63 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.48. 2 (dua) lembar Surat dari BKD ditujukan kepada para Ka SKPD untuk mengirimkan daftar nominatif pegawai dilingkungan kerjanya yang akan mendapat THR.
- 8.49. 10 (sepuluh) lembar Daftar Pembagian THR 1427 H.
- 8.50. 7 (Tujuh) Bendel Berkas berisi : Kuitansi dan lampiran SPJ untuk seluruh UPTD Dikdas Se-Kab Garut, seluruh dinas, seluruh Kelurahan, seluruh sekolah setingkat SMA, seluruh sekolah setingkat SMP, dan untuk seluruh kecamatan.
- 8.51. 1 (satu) Map Berkas : terdiri dari Kuitansi dan lampiran SPJ untuk Dinas BLHK.
- 8.52. 1 (satu) Map berisi : SPP, SPM, Bonggol Cek.
- 8.53. 1 (satu) Map Berkas Pengajuan Pembuatan Sertifikat Rumah Cireungit.
- 8.54. 1 (satu) Map berisi : 1 bendel SPP, dan 1 bendel Kuitansi.
- 8.55. 1 (satu) Map terdiri : 15 Bendel yang berisi : Surat Permohonan biaya, SPM, Cek, dan Kuitansi (SPJ) dengan Tgl dan No SPM :
- 26 Januari 2006 00107/PK/2006
- 26 Januari 2006 00108/PK/2006
- 03 Pebruari 2006 00324/PK/2006
- 03 Pebruari 2006 00325/PK/2006
- 20 Pebruari 2006 00563/PK/2006
- 23 Pebruari 2006 00674/PK/2006
- 1 Maret 2006 00826/PK/2006
- 8 Maret 2006 00923/PK/2006
- 20 Maret 2006 001298/PK/2006
- 20 April 2006 001939/PK/2006
- 11 Mei 2006 002576/PK/2006
- 11 Mei 2006 002577/PK/2006
- 18 Mei 2006 002772/PK/2006
- 30 Mei 2006 002964/PK/2006
- 16 Juni 2006 003645a/PK/2006
- 16 Juni 2006 003646a/PK/2006
- 29 Juni 2006 004120/PK/2006
- 29 Juni 2006 004126/PK/2006
- 25 Juli 2006 004671/PK/2006
- 24 Agustus 2006 005864/PK/2006
- 04 September 2006 006150/PK/2006

hal.64 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2006 006151/PK/2006

04 September 2006 006163/PK/2006

12 September 2006 006264/PK/2006

15 September 2006 006335/PK/2006

15 September 2006 006384/PK/2006

20 September 2006 006512/PK/2006

20 September 2006 006513/PK/2006

5 Oktober 2006 006844/PK/2006

- 8.56 1 (satu) lembar Nota Nomor : 6 Terkait pembelian Meubelair.
- 8.57 1 (satu) Map terdiri : 5 (lima) map yang berisi SPP, SPM, SPJ, dan berkas Proses Pengadaan (1 Map ada yang terkait Bengkel Hanura).
- 8.58 2 (dua) Jilid Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H. Dayat dan nota-nota.
- 8.59 8 (delapan) unit mebeair dan elektronik terkait Barang-barang yang ada di Bengkel hanura.
- 8.60 1 (satu) map terkait dokumen kepemilikan bengkel hanura.
- 8.61 1 (satu) Map berisi : Sertifikat Rumah Muara Sanding (legajisir), Kuitansi pembelian Rumah Muara Sanding dari Rukmini, dan IMB Muara Sanding serta Gambar Situasi, Tanah.
- 8.62 2 (dua) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi, SPJ, dan Bonggol Cek Bulan Pebruari ,TA 2006

## Jumlah SPP:

25 Agustus 2006/PK/IV/2006

2 Oktober 2006/PK/IV/2006

5 Oktober 2006/PK/IV/2006

914/0058/V/2007

914/0071/V/2007

914/0081/V/2007

914/0086/V/2007

914/0085/V/2007

914/0092/V/2007

914/137/V/2007

914/198/V/2007

914/00209/V/2007

914/00215/V/2007

914/256/V/2007

hal.65 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914/258/II/2007

914/259/II/2007

914/260/II/2007

914/275/II/2007

914/276/II/2007

914/277/II/2007

914/278/II/2007

914/290/II/2007

914/291/II/2007

914/292/II/2007

914/293/II/2007

914/295/II/2007

914/321/II/2007

914/323/II/2007

914/331/II/2007

914/334/II/2007

## Jumlah SPM:

29 Agustus 2006	005918/PK/2006
9 Oktober 2006	006846/PK/2006
9 Oktober 2006	0069678/PK/2006
22 Nopember 2006	008781/PK/2006
05 Pebruari 2007	0051/GU/2007
8 Pebruari 2007	0069/GU/2007
16 Pebruari 2007	0090/GU/2007
16 Pebruari 2007	0094/GU/2007
21 Pebruari 2007	107/GU/2007
21 Pebruari 2007	108/GU/2007
28 Pebruari 2007	142/GU/2007
8 Maret 2007	170/GU/2007
16 Maret 2007	226/GU/2007
16 Maret 2007	227/GU/2007
21 Maret 2007	240/GU/2007
27 Maret 2007	251/GU/2007
28 Maret 2007	257/GU/2007
9 April 2007	298/GU/2007
10 April 2007	303/GU/2007
10 April 2007	304/GU/2007

hal.66 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2007	305/GU/2007
04/17/07	322/GU/2007
04/18/07	329/GU/2007
04/18/07	330/GU/2007
04/18/07	331/GU/2007
04/24/07	359/GU/2007
04/24/07	360/GU/2007
04/24/07	361/GU/2007
04/24/07	362/GU/2007
24 April 2007	363/GU/2007
24 April 2007	364/GU/2007
03 Mei 2007	408/GU/2007
03 Mei 2007	410/GU/2007
09 Mei 2007	418/GU/2007
09 Mei 2007	419/GU/2007

## Jumlah CEK:

1 September 2006 C25479780  
9 Oktober 2006 C25699387  
27 November 2006 C25698134  
24 November 2006 C25698973  
10 Pebruari 2007 C25843050  
16 Pebruari 2007 C25843092  
19 Pebruari 2007 C25843067  
23 Pebruari 2007 C25843426  
22 Maret 2007 C25843777  
8 Maret 2007 C25843638  
16 Maret 2007 C25843517  
30 Maret 2007 C25843831  
05 April 2007 C25843844  
27 April 2007 C25844346  
13 April 2007 C25843897  
20 April 2007 C25843873  
27 April 2007 C25844346  
01 Mei 2007 C25844362  
04 Mei 2007 C25844602  
11 Mei 2007 C25844624  
11 Mei 2007 C25844856

hal.67 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.63 1 (satu) Jilid berisi Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H Dayat dan Nota-nota.
- 8.64 1 (map) Print out Rumah Makan Puja Segar Garut.
- 8.65 Surat dari CV Yana perihal Pengajuan penagihan.
- 8.66 Surat penagihan sisa uang untuk borongan pekerjaan.
- 8.67 1 (satu) Map terdiri dari: Surat Keterangan dari Camat Garut Kota dan Formulir Pembuatan AKTA.
- 8.68 1 (satu) Map berisi: Kuitansi booking Fee, Kuitansi Uang Muka, dan angsuran Pembelian Rumah Aria Graha, Bandung yang diterima dari Rukmir.i Suwanda.
- 8.69 1 (satu) Map terdiri : Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Tambahan, Formulir pemesanan Perumahan, FC leg Sertifikat, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli berupa Rumah Di Komplek Aria Graha atas nama Rukmini Suwanda.
- 8.70. 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Kredit ke BNI dengan Agunan berupa : Rumah di Komplek Aria Graha.
- 8.71. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan Pembuatan AJB, Balik nama, dan Pembayaran BPHTB.
- 8.72 1 (satu) Map terdiri : (14) empat belas SPM , SPP, SPJ, Kuitansi.
- 8.73 1 (satu) Map terdiri : 3 (tiga) lembar Bukti Setoran Terkait Angsuran Rumah.
- 8.74 1 (satu) Map terdiri : Lembaran Kuitansi FC Legalisir Pembelian Rumah Aria Graha oleh Pihak Developer PT Dwikarya Aria Graha.
- 8.75 1 (satu) Map berisi : SPP, 4 SPM, 1 buah buku bonggol cek, 2 lembar bukti setoran.
- 8.76 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) SPP (surat permintaan pembayaran) yang berhubungan dengan Pembelian X-trail.
- 8.77 1 (satu) bonggol cek pencairan anggaran pengadaan fiktif pada Setda Garut.
- 8.78 1 (satu) Map berisi: SPM No 6040/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 November 2005 kepada CV.Marlinda, dan Rekening Koran.
- 8.79 1 (satu) Map berisi: SPM No 6037/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Agustus 2005 kepada cv Usaha Muda.

hal.68 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.80 1 (satu) Map berisi : SPM No.6063/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Nop 2005 kepada CV. Ligar Jaya.
- 8.81 1 (satu) Map berisi : SPM No.6043/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 17 Okt 2005 kepada CV. Alkanamira.
- 8.82 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6042/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 28 September 2005 kepada CV Kharisma Gama.
- 8.83 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6038/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda, Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 23 Agustus 2005 kepada CV Cipta Swadiri.
- 8.84 1 (satu) Map berisi : SPM Nomor : 6039/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 30 Agustus 2005 kepada CV Jaya Pura.
- 8.85 2 (dua) SKO untuk Alat Kantor Rumah Tangga.
- 8.86 1 (satu) lembar Kuitansi tentang pembelian Mobil X Trail.
- 8.87 1 (satu) Map terdiri: Rekening Koran Milik CV Usaha Muda, Rekening Koran Milik CV Marlinda, dan Rekening Koran Milik CV Ligar Jaya.
- 8.88 1 (satu ) Map terdiri dari Buku Pengadaan barang dan Surat Pernyataan.
- 8.89 1 (satu) lembar DASK Perubahan Pemkab Garut.
- 8.90. 1 (satu) lembar rekening koran CV Kharisma.
- 8.91. 1 (satu) lembar rekening koran CV Jayapura.
- 8.92 1 (satu) lembar rekening koran CV Cipta Swadiri.
- 8.93 1 (satu) buah buku Tabungan Taplus BNI milik Achmad Mutaqien dengan No rekening 102.000380769.901 di Kantor Cab Garut.
- 8.94 1 (satu) map terdiri SPM dari Biaya Makan Minum Setda yang digunakan untuk Menutupi Hutang Bupati Ke Taufik Hidayat, berisi: Spm Nomor : 002041, 001998, 001974, 001973, 001767, 001768, 002245, 006149, 003542, 003644, 006785a, 006327, 006328, 001029, 001031, 006151.

hal.69 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.95 32 (tiga puluh dua) Map terdiri dari : 1 Map terdiri SPM Nomor : 1573, Permohonan Bantuan Keuangan, SPP, dan Kuitansi serta Bonggol Cek :

- 1 Map terdiri SPM No. 1576 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.001634 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1657,
- 1 Map terdiri SPM No.1659,
- 1 Map terdiri SPM No.1660,
- 1 Map terdiri SPM No.1661,
- 1 Map terdiri SPM No.1662 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1663 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1672 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1673 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1674 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1676,
- 1 Map terdiri SPM No.1677,
- 1 Map terdiri SPM No.1680,
- 1 Map terdiri SPM No.1681 beserta lampiran,
- 1 Map terdiri SPM No.1682,
- 1 Map terdiri SPM No.1315,
- 1 Map terdiri SPM No.1316,
- 1 Map terdiri SPM No.1319,
- 1 Map terdiri SPM No.1320,
- 1 Map terdiri SPM No.1321,
- 1 Map terdiri SPM No.1322,
- 1 Map terdiri SPM No.1323,
- 1 Map terdiri SPM No.1422,
- 1 Map terdiri SPM No.1664,
- 1 Map terdiri SPM No.1665,
- 1 Map terdiri SPM No.1667,
- 1 Map terdiri SPM No.1678,
- 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,

8.96 1 (satu) Map terdiri: Kuitansi Dana Bantuan Pengamanan Pemilu dan Radiogram.

8.97 1 (satu) lembar catatan Pribadi Mantan Ka Kesbang Linmas.

8.98 1 (satu) Lembar Rekening Koran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.99 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.
- 8.100 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar tahun 2006.
- 8.101 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.
- 8.102 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar tahun 2006.
- 8.103 1 (satu) bendel berisi : Surat Tugas, Kuitansi, dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang dipotong biayanya untuk digunakan menutup hutang bupati.
- 8.104 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Pebruari dan Maret 2000.
- 8.105 1 (satu) Map terdiri : SPP, SPM, dan Bonggol Cek.
- 8.106 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 8.107 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.
- 8.108 1 (satu) bendel terdiri SKO.
- 8.109 1 (satu) Map terdiri : 1 buku berupa bonggol cek, 1 lembar kuitansi dan 17 (tujuh belas) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM.
- 8.110 1 (satu) Map terdiri : 20 (dua puluh) SKO.
- 8.111 1 (satu) Map terdiri : Daftar Rekap SPM, 1 buku DASK, dan SKO.
- 8.112 1 (satu) Map berisi Surat Pernyataan.
- 8.113 1 (satu) Map berisi 3 lembar Kuitansi Pembayaran.
- 8.114 17 (tujuhbelas) Bendel terdiri : SKO, SPP, SPM, serta Catatan Pribadi Titan Pancawati.
- 8.115 1 (satu) Map terdiri : 1 lembar Foto, 5 lembar Surat Pernyataan, 9 fc SKO.. 1 bendel DASK, 1 bendel DPA, 2 lembar rekap perubahan anggaran.
- 8.116 1 (satu) buah buku Penyisihan dana.
- 8.117 1 (satu) Map terdiri : 3 lembar kuitansi, 1 lembar KTP, Daftar pembayaran gaji, Kartu KK, Surat Keterangan Penghasilan, fc sertifikat, fc IMB, dan Gambar Rencana Kerja.
- 8.118 1 (satu) lembar Pernyataan dari Staf BLHK.
- 8.119 1 (satu) map terdiri : Potongan lembar cek 697954, potongan lembar cek No.c25 479498, potongan cek Nomor: c25 698698, dan 1 bonggol bilyet giro.
- 8.120 1 (satu) Map terdiri dari Daftar Nama Pegawai BLHK yang menerima THR dan Surat Pernyataan.
- 8.121 1 (satu) map berisi : Kuitansi, Surat permohonan, SPP, SPM.
- 8.122 1 (satu) Map SPJ UPTD BLK.
- 8.123 1 (satu) SKO.

hal.71 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.124 1 (satu) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi dan 1 buah buku Bonggol cek.
- 8.125. 1 (satu) Map berisi : 10 lembar kuitansi, Rekapitulasi, Alokasi Penyertaan Modal, Skep bupati tentang penyertaan Modal, dan Surat Permohonan disertai Disposisi.
- 8.126 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Berkah Berlian Bersaudara dengan Lembaga Afiliasi Penelitian Dan Industri ITB.
- 8.127 1 (satu) map terdiri Skep Bupati Garut tentang penunjukan Kepala Dinas Bangkim sebagai pejabat pengguna Anggaran Pembangunan GOR, Skep tentang Perubahan Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR, Surat Kepada Presiden tentang Permohonan Pembiayaan GOR , dan Skep Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR 2004.
- 8.128 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Perencanaan GOR.
- 8.129 1 (satu) buah buku Proposal GOR.
- 8.130 1 (satu) buah buku Tentang Perda Pembangunan GOR.
- 8.131 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman uang dari Syarifudin kepada Taufik Hidayat (rekening Bank Buana) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 8.132 11 (sebelas) lembar Kuitansi Fiktif Pembayaran Biaya operasional Tim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun 2006.
- 8.133 2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat (lunas PBB) Tahun 2006.
- 8.134 1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang Pengalokasian Dana Insentif PBB, Kep Menkeu tentang Otorisasi dana perimbangan Tahun 2005, Permohonan biaya operasional Tim Intensifikasi PB 2006, 1 (satu) lembar Cek Pencairan Dana Lunas PBB di Bank Jabar, Rekening Koran pada Kas Umum Daerah di Bank Jabar, SPP (surat permintaan pembayaran) Dana Intensifikasi PBB.
- 8.135 1 (satu) buah buku PPN/PPH Dana Intensifikasi PBB.
- 8.136 1 (satu) Map terdiri: SPM Nomor : 00196 dan SPM Nomor : 00195.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.137 1 (satu) Map terdiri Kuitansi Pertanggungjawaban Dana Intensifikasi Lunas PBB Tahun 2006.
- 8.138. 1 (satu) Map terdiri dari Kuitansi Biaya Operasional Pemungutan PBB.
- 8.139 1 (satu) buku Cek berupa Bonggol tentang pencairan Dana Dipenda.
- 8.140 1 (satu) buah SKO Dana Lunas PB3.
- 8.1.41 1 (satu) Map terdiri dari Surat Permohonan Biaya Adum Pegawai dan SPP.
- 8.142 2 (dua) buah buku catatan milik P H WOWO.
- 8.143 1 (satu) lembar Perincian Pengeluaran GOR Garut.
- 8.144 2 (dua) lembar Copian Catatan Taufik Hidayat tentang Pengembalian Hutang dari Bupati Agus Supriadi.
- 8.145 2 (dua) Surat dan Konsep surat dari Taufik Hidayat untuk Agus Supriadi perihal Permintaan pengembalian hutang.
- 8.146 1 (satu) Map berisi : FC CEK di Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya, dan Current Account Enquiry Prior Statement atas nama Taufik Hidayat.
- 8.147 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.148 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.149 1 (satu) map terdiri : Perda tentang pembentukan Organisasi Setda, Perda APBD 2006, dan Perda Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8.150 4 (empat) Kardus yang berisi APBD 2004, 2005, 2006, dan 2007, serta beberapa PERDA berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terinci : 1 (satu) kardus terdiri APBD dan perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi, dan Perhitungan APBD Th 2004.
- 8.151 12 (dua belas) Map berisi Rekening Koran Kas Daerah pada Bank Jabar Tahun 2004 : 1 (satu) Ordner dan 1 (satu) Map Rekening Koran Kas Daerah Tahun 2005, 3 (tiga) Ordner berisi : Rekening Koran KAS Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 8.152 2 (dua ) buah buku REALISASI APBD Tahun 2004 dan Tahun 2005.

hal.73 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.153. 1 (satu) Kardus terdiri : 10 buku kas umum Tahun 2004, 14 buku kas umum Tahun 2005, 32 buku kas umum Tahun 2006.
- 8.154. APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2005.
- 8.155. 1 (satu) kardus terdiri APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2006.
- 8.156. 1 (satu) buah buku Penjabaran APBD 2007.
- 8.157. 3 (tiga) Map terdiri dari : 4 bendel Rekening koran Kas Daerah Garut di Bank Jabar, 1 bendel cek , dan 1 bendel cek dan 1 bendel fc kartu contoh tanda tangan pemegang rekening Kas Daerah.
- 8.158. (satu) Map terdiri: 1 buku Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 buah buku kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Garut. 9 Bendel Realisasi APBD Bulan Mei 2007, terdiri : 1 bendel terdiri dari Laporan Realisasi APBD bulan Mei 2007 pada Setda, 1 bendel Realisasi APBD pada Bappeda, 1 bendel Realisasi APBD pada BPMKL, 1 bendel pada Diskopas, 1 bendel pada BLHK, 1 bendel pada Disdik, 1 bendel pada dinkes, 1 bendel pada Disparbud, 1 bendel pada Disnakersostrans.
- 8.159. 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Pertama APBD Tahun 2007.
- 8.160. 2 (dua) buah buku barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2006.
- 8.161. 1 (satu) map terdiri Rekening Koran : rekening DAU, rekening DAK Bidang kelautan dan perikanan, rekening DAK Bidang Infrastruktur, Rek. DAK Bidang Lingkungan Hidup, Rek. DAK Bidang Pendidikan, Rek. DAK Bidang Pertanian, Rek DAK Bidang Kesehatan.
- 8.162. 1 (satu) buah Sertifikat yang dilegalisir.
- 8.163. 1 (satu) Map terdiri :Bukti Penerimaan Bank Untuk DP Ruko IBC, untuk Pembayaran Ruko IBC, dan untuk Pelunasan Ruko IBC.
- 8.164. 1 (satu) Map berisi : Buku Catatan Pribadi Milik Enjang.
- 8.165. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian di Jalan Kebun Rumput Raya No.K14 Cimahi.
- 8.166. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian sebidang Tanah dari Hj Mariam di Suka Seneng Bayongbong.

hal.74 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.167. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Akte Jual Beli Tanah beserta PPH, dan,
- 8.168. 1 (satu) lembar pernyataan.
- 8.169. 1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.
- 8.170. 1 (satu) Foto Copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April 2004 dicairkan tanggal 15 April, 2004, dan Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jabar milik CV. Duta Alam Nomor Giro 17.00.01.002027.6.
- 8.171. Surat Keputusan Bupati Nomor 511.24/Kep.287-Diskopas/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Lampirannya.
- 8.172. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 511.2/574/Pimpro/SPK/2001 tanggal 1 September 2001.
- 8.173. Foto Copy Surat Penyerahan Lapangan Nomor 511.2/568-DP3M/IX/2001 tanggal 8 September 2001.
- 8.174. 1 (satu) Map terdiri : SKO, Cek, SPP, Surat Permohonan, dan SPM.
- 8.175. 1 (satu) Map terdiri: FC Buku Kas, FC Proposal, FC Permohonan Pencairan.
- 8.176. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- 8.177. 1 (satu) Map terdiri : 11 bendel FC Dokumen SP2D, SPM, Permohonan, Surat Pernyataan pengajuan SPPUP, SPP, serta 2 lembar rekap realisasi belanja langsung TW 1 dan TW II.

## **Tetap terlampir dalam berkas.**

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.10/Akta.Pid/TPK/2008/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.10/Akta.Pid/TPK/2008/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2008 dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi

hal.75 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2008;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 Agustus 2008, dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2008, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## **alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :**

### **1. Alasan Kasasi terhadap putusan dakwaan primair tidak terbukti adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*).**

Walaupun menurut ketentuan Pasal 244 KUHP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa *contra leges* yaitu :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan:

hal.76 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
- > Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi; demi hukum, kesucilaan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

b. Yurisprudensi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor : 275K/Pid/1983 Tahap Kasasi atas nama Terdakwa Sonson Natalegawa telah menerima permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, atas dasar Pengadilan Negeri telah menafsirkan kata melawan hukum secara keliru.

Juga Yurisprudensi di negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 Wetboek Van Strafvordering dengan menggunakan istilah *Niet Zuivere Vrijspraken atau Niet geldige vrijspraak* yaitu putusan *vrijspraak* berdasarkan penafsiran unsur berstandeel dari *Staatsbaarfheit* yang didakwakan yang disebut *bedekte ontslag Van recht vervolging* (lihat Mr. A. J. Blok et al Het Ned, Straf proces halaman 427).

Bahwa setelah kami mempelajari pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim terhadap putusan a quo yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kami berpendapat bahwa putusan a quo bukanlah merupakan pembebasan murni (*Vrijspraak*) karena putusan a quo tidak didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan, melainkan didasarkan pada salah penilaian atas tindak pidana yang didakwakan yaitu Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi secara salah, yaitu terhadap fakta:

- Pada tahun 2004 Terdakwa memerintahkan Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip selaku Kasi Anggaran, dan Saksi Drs. HENGKI HERMAWAN, Msi agar membayarkan cicilan rumah Terdakwa di Jalan Aria Barat No.9 Aria Graha Bandung yang dananya diambil dari dana anggaran yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si, dan saksi Drs. ADE HENDARSYAH, mencairkan dana mata anggaran biaya makanan dan minuman hingga berjumlah Rp.456.837.500,- (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut

hal.77 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicairkan, oleh saksi ANTON HERYANTO, S.Ip dibayarkan kepada PT. DWIKARYA ARYA GRAHA sebagai cicilan rumah sesuai dengan perintah dan kehendak Terdakwa;

- Pada tahun 2004 Terdakwa memerintahkan Saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd telah menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diambil dari Mata Anggaran Dana Subsidi Insentif Guru SD Kabupaten Garut Triwulan II, III, dan IV Tahun 2004;
- Pada tahun 2004 Terdakwa memerintahkan saksi YADI KUSUMAYADI, S.Sos selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) untuk segera mencairkan dan menyerahkan dana bantuan Pengamanan Pemilu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat ke Kab. Garut kepada Terdakwa, atas perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi YADI KUSUMAYADI, S.Sos bersama-sama dengan saksi YOGI SUPRAYOGI mencairkan seluruh dana bantuan tersebut di Bank Jabar sebesar Rp. 551.592.500,- (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dari dana tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp. 365.752.500,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Pada tahun 2004 Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut untuk menyediakan meubeler guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No.9 Aria Graha Bandung dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si meminta Saksi AHON PRIBADI pemilik CV. Hanjaya menyediakan perlengkapan meubeler di rumah Terdakwa di Aria Graha Bandung berupa 4 (empat) buah Spring bed 120 x 200 cm 4 (empat) buah lemari 2 pintu ; 14 (empat belas) meter Kitchen Set Lemari ; 2 (dua) Lembar Granit Meja ; 1 (satu) buah Lemari Belajar ; 1 (satu) buah Kursi Putar yang seluruhnya senilai Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh

hal.78 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana pembayarannya dilakukan dengan dana-dana yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2005 sebesar Rp. 128.141.109,- (seratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan rupiah);

- Terdakwa memerintahkan Saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 2005 saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang berasal dari Anggaran Administrasi Umum pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2005 secara berturut-turut hingga berjumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Terdakwa memerintahkan saksi Drs. KUS KUSTAMAN selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Nissan X-Trail, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Drs. KUS KUSTAMAN secara berturut-turut mencairkan dana untuk membelikan mobil tersebut yang pembayarannya kepada PT. INDO MOBIL Bandung, diambilkan dari Mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 sebesar Rp.297.820.566,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si selaku Kabag Perlengkapan Kabupaten Garut pada tahun 2004 untuk menyediakan meubeler guna perlengkapan rumah pribadi Terdakwa di Jalan Aria Barat No.9 Aria Graha Bandung yang sebagian telah dibayar pada tahun anggaran 2005, kemudian pada tahun 2006 dibayar sebesar Rp.85.796.964,- (delapan puluh lima juta rupiah tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang diambilkan dari Mata Anggaran Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Garut TA 2006;
- Terdakwa memerintahkan Saksi H. DAYAT selaku Kasubbag Urusan Dalam, Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip selaku Kasi Anggaran

hal.79 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan Saksi Drs.JAJAT DARAJAT, M.Si untuk menyediakan dana yang bersumber dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada Sekretraiat Daerah guna penyelesaian pembangunan 2 (dua) rumah pribadi Terdakwa di Cireungit dan Muara Sanding Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi H. DAYAT, Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip dan Saksi Drs.JAJAT DARAJAT, M.Si melakukan proses pencairan dana dari mata anggaran biaya makanan dan minuman, dan mata anggaran biaya Alat Tulis, biaya Cetak dan Fotokopi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 secara berturut-turut hingga berjumlah sebesar Rp.1.358.056.300,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Cireungit, Garut, dan sebesar Rp.198.575.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding, Garut;

- Terdakwa memerintahkan saksi ANTON HERYANTO, S.Ip selaku Plh. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan saksi Drs.JAJAT DARAJAT, M.Si untuk membelikan Terdakwa sebuah mobil Toyota Camry, dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi Drs.JAJAT DARAJAT, M.Si secara berturut-turut mencairkan dari mata anggaran biaya makanan dan minuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada PT. TUNAS RIDEAN sebesar Rp.387.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dimana pembelian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terdakwa memerintahkan saksi Ir.H.SYAMSUDIN.MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pasar (DISKOPAS) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Koperasi dan Pasar (Diskopas), dan atas perintah Terdakwa tersebut pada bulan Mei 2006 saksi Ir. H. SYAMSUDIN, MM kemudian menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi H. IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si dengan dana yang berasal dari Biaya Operasional Kegiatan Diskopas;

hal.80 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memerintahkan Saksi Drs.UUS KUDUS selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (DISNAKERSOSTRANS) untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 saksi Drs. UUS KUDUS menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan dana yang berasal dari Biaya Administrasi Umum dan Biaya Operasional Kegiatan Disnakersostrans;
- Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. WIDIYANA, CES selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa yang dananya diambil dari dana anggaran BLHK Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi Ir. WIDIYANA, CES secara berturut-turut membayarkan kepada PT. PALGAMINDO SEJATI pada tahun 2006 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Mata anggaran Biaya Administrasi Umum dan Mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK Kabupaten Garut;
- Terdakwa pada bulan Pebruari 2006 memerintahkan Saksi Drs. H. ACHMAD MUTTAOEN, SH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Saksi H. KUPARMAN, S.Sos selaku Asda III Pemkab Garut, Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip Kasubag Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna membayar pengembalian uang yang pernah diterima Terdakwa dari saksi H. TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan atas perintah Terdakwa tersebut maka Saksi Drs. H. ACHMAD MUTTAOEN, SH, M.Si, Saksi H. KUPARMAN, S.Sos dan Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip memutuskan mengambil dari Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pendidikan, Bappeda dan Sekretaris Daerah, dilakukan pembayaran secara berturut-turut yaitu:
- Pertama, pada tanggal 6 Pebruari 2006 ditransfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Saksi SYARIFUDIN, SH, M.Si selaku Kabid Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Dispenda dan

hal.81 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERI HERMAWAN Kasubag Keuangan pada Dispenda ke Bank Buana Indonesia rekening nomor 0150021833 an. TAUFIK HIDAYAT dengan sumber dana berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yaitu Dana Insentif Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2005 sejumlah Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta dana yang berasal dari Mata Anggaran Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat Daerah Kabupaten Garut tahun 2006 sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Kedua, pada tanggal 20 Maret 2006 diserahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi H. TAUFIK HIDAYAT melalui Saksi Drs.H. TOTO RAHMAT, yang mana dana tersebut berasal dari setoran saksi H. IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si selaku Kepala Bappeda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari Mata Anggaran Perjalanan Dinas Bappeda TA 2006 dan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Kas Bagian keuangan Sekretariat Daerah, serta dana talangan sementara sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berasal dari Anggaran Dinas Pendidikan pada Mata Anggaran Rutin untuk Biaya Operasional SMP, SMA dan SMK tahun 2006, dimana dana talangan sementara sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dikembalikan dengan dana-dana yang berasal dari berbagai mata anggaran yaitu : Dana Bantuan keluarga miskin (Gakin) Triwulan II tahun 2006 pada Mata Anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Garut untuk keperluan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Mata Anggaran Biaya Makanan dan Minuman Sekretariat Daerah Garut tahun 2006 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa pada bulan bulan April 2006 memerintahkan saksi ANTON HERYANTO, S.Ip untuk mengambil sebagian dana bantuan keuangan sebesar Rp. 966.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengembangan peternakan sapi tahap satu KUD Cilawu yang diserahkan kepada saksi H.OJO KUSMANA selaku Ketua KUD Cilawu, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi ANTON HERYANTO, S.Ip mengambil dari

hal.82 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Terdakwa pada bulan Agustus 2006 memerintahkan Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah, untuk menyediakan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip menyampaikan perintah Terdakwa tersebut kepada Saksi ENJANG RUSDIAT ARRASYID, S.Pdi selaku Kepala Satuan Pemegang Kas (KSPK) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Garut, dimana kemudian Saksi ENJANG RUSDIAT ARRASYID, S.Pdi dan Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip mencairkan uang yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Garut pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), kemudian dari nilai tersebut diambil sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi ANTON HERYANTO, S.Ip dan diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya uang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi TEDDY KUSNADI, SE selaku Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Garut selaku Koordinator BPR dengan menandatangani bukti tanda terima sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Terdakwa pada bulan September 2006 memerintahkan Saksi Drs.ARA KUSWARA selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut melalui Saksi Drs. H. ACHMAD MUTTAOEN, SH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut untuk menyediakan uang guna keperluan pribadi Terdakwa menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi Drs.ARA KUSWARA membuat usulan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 24.397 pegawai dengan nominal sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah sebesar Rp.1.841.775.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya yang dibayarkan kepada pegawai hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga berjumlah Rp. 1.219.850.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar

hal.83 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sebesar Rp.9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) disimpan pada Kas BKD Kabupaten Garut;
- Terdakwa pada tahun 2006 memerintahkan Saksi Drs. AGUS SALIM, SE, Msi, selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BPMKL) menyediakan uang dengan kata-kata : "Karena banyak kegiatan yang harus dipenuhi, tolonglah disisihkan beberapa persen dari kegiatan, tapi jangan dari untuk kegiatan umum", selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut Saksi Drs. AGUS SALIM, SE, Msi, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang berasal dari dana Mata Anggaran Perjalanan Dinas dan Honor para Pejabat pada BPMKL;
  - Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2006 kepada Saksi H. DAYAT selaku Kasubbag Urusan Dalam pada Sekretariat Daerah dan Saksi Drs.JAJAT DARAJAT, M.Si untuk membayar penyelesaian pembangunan sebuah rumah pribadi Terdakwa di Muara Sanding Garut, atas perintah Terdakwa tersebut Saksi DAYAT pada tahun anggaran 2007 secara berturut-turut mencairkan Mata Anggaran Biaya Makanan dan Minuman pada Anggaran Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut hingga mencapai nilai sebesar Rp.1.573.383.500,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian bahan bangunan/material dan pembayaran upah tukang pembangunan rumah Muara Sanding Garut milik Terdakwa;
  - Atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2006 kepada Saksi Ir. WIDIYANA, CES selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa, Saksi Ir. WIDIYANA, CES pada tahun 2007 membayarkan kepada PT. PALGAMINDO SEJATI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dananya diambilkan dari Mata anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLHK;
  - Terdakwa pada bulan Maret 2007 secara berulang-ulang memerintahkan saksi Drs. H. IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si selaku Kepala BAPPEDA Kab. Garut untuk menyediakan uang tunai hingga berjumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , dimana

hal.84 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si mengambilkan dari anggaran belanja langsung tahun 2007 yang seluruhnya diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Terdakwa pada bulan April 2007 memerintahkan Saksi Dr. H. HENDY BUDIMAN M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut untuk menyediakan uang tunai guna keperluan pribadi Terdakwa, dimana selanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dr. H HENDY BUDIMAN M.Kes menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi UU SAEPU DIN yang dananya berasal dari pencairan Mata Anggaran Adminitrasi Umum dan Mata Anggaran Biaya Operasional Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tahun 2007 Triwulan I dan II;
- yang mana penggunaan dana-dana APBD kabupaten Garut atas perintah Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa atau keluarganya sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan :
  - Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, . efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"
  - Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara jo. PP nomor 105 Tahun 2000 pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : "Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk

hal.85 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan". Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 122 ayat (6) yang menyatakan bahwa "pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD".

Dengan demikian maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan a quo seharusnya merupakan putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging), oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim atas Surat Dakwaan Kesatu Primair dapat diajukan Kasasi.

**2. Yudex Factie telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya .**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 06/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 22 Juli 2008 pada halaman 73 sampai dengan halaman 77 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa istilah, "melawan hukum" atau, "wedderrechtelijk" dalam kamus Hukum; tanpa sesuatu hak; bertentangan dengan hak orang lain; adapun menurut Darwan Prist, SH. (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Adhya Bakti, Tahun 2002, Hal.29), pengertian, "Melawan hukum" secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat bukti, dan alat-alat bukti lainnya yang diperoleh dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Bupati Garut periode tahun 2004-2009 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-69 Tanggal 20 Januari 2004, telah memerintahkan aparat bawahannya, yakni para kepala dinas unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai pengguna anggaran, agar mengeluarkan sejumlah uang dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 pada unit kerja masing-masing, untuk keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya, seluruhnya berjumlah Rp.9.182.752.896,- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Anton Heryanto, Kasubag Anggaran untuk membayar uang muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan delapan kali angsuran pembelian rumah Terdakwa di Perum Aria Graha Bandung, pada tahun 2004;
2. Uang sebanyak Rp.172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah oleh saksi Hengki Hermawan Kasubag Keuangan untuk membeli membelair rumah Terdakwa di Aria Graha Bandung, pada Tahun 2004 yang diambil dari anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun 2004;
  3. Uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi Hengki Hermawan untuk membayar sebagian harga mobil Izuzu Panther Terdakwa, pada Tahun 2004 diambilkan dari Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2004;
  4. Uang sebanyak Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Bulan September 2004 dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bulan Oktober 2004, kesemuanya diterima Terdakwa dari Saksi Aang Kustawa, saksi Yakub dan saksi Dedy Yogasara;
  5. Uang sebanyak Rp.297.820.566,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) oleh saksi Aanton Heryanto dan saksi Kus Kustaman untuk membeli mobil X-Trail Terdakwa, Bulan November 2005, diambil dari anggaran bagian Keamanan Sekretariat Daerah Tahun 2005;
  6. Uang sebanyak Rp.1.078.884.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan jutadelapan delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) oleh saksi H. Dayat, Kabag Urusan Dalam untuk membantu pembangunan villa Terdakwa di Ciurenguit, pada Tahun 2006 dengan Aanggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2006;
  7. Uang sebanyak Rp.387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi Ruswanda untuk membeli mobil Toyota Camri Terdakwa, diambil dari anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2006;
  8. Uang sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa dari saksi Ojo Kusmana, pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Peternakan Sapi Cilawu, pada Bulan Aapril 2006, diambil dari sebagian dana Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  9. Uang sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa, berasal dari sebagian dana bantuan Modal

hal.87 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Garut untuk BPR yang seluruhnya sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Bulan April 2006 dari saksi Imam Ali Rahman Kepala Bappeda untuk Terdakwa melalui saksi Budiman Sekretaris pribadi Terdakwa, dan sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima Terdakwa Bulan Mei 2006 dari saksi Imam Ali Rahman dan Anton Heryanto, untuk menghadiri sidang kasus pembangunan pasar Cikajang, kesemuanya berasal dari Anggaran Bappeda Tahun 2006, dan juga uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima terdakwa pada Bulan Mei 2006 dari saksi Imam Aali Rahman, sebagai titipan saksi Endang dari Dinas Pasar;
11. Uang sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi Achmad Muttaqien, Sekretaris Daerah Garut, untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Taufik Hidayat, terdiri dari Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari anggaran Dispenda Tahun 2006, lalu sebanyak Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2006, lalu Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2006, lalu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah, lalu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Anggaran Bappeda Tahun 2006;
12. Uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diterima Terdakwa Tahun 2006 dari saksi Ara Kuswara, Kepala BKD, berasal dari dana THR yang keseluruhannya Rp.1.841.775.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Uang sebanyak Rp.365.752.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima Terdakwa dari saksi Yadi Kusmayadi, Kepala Kesbanglinmas, berasal dari Bantuan Pengamanan Pemilu Pemerintah Provinsi Jabar, yang seluruhnya Rp.551.552.000,- (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
14. Uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima Terdakwa dari Hendi Budiman, Kepala Dinas Kesehatan, berasal dari Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2006;
15. Uang sebanyak Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diterima terdakwa dari Syamsudin, Kepala Diskopas, pada Bulan Mei 2006, berasal dari Anggaran Diskopas Tahun 2006;

hal.88 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima Terdakwa dari Agus Salim, Kepala BPMKL, berasal dari Anggaran Dinas BPMKL Tahun 2006;

17. Uang sejumlah Rp.1.479.196.330,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) oleh Anton Heryanto dan Dayat, untuk menyelesaikan pembangunan rumah Terdakwa di Muara Sanding, berasal dari Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2006-2007);

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada Kepala Dinas/unit kerja untuk mengeluarkan sejumlah uang dari anggaran APBD pada dinas masing-masing tersebut diatas, tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan "melawan hukum" karena Terdakwa bukan pengguna anggaran dan tidak berkuasa mengelola/mengeluarkan anggaran. Adapun pengguna anggaran yang berkuasa mengelola anggaran adalah para kepala Dinas/unit kerja kabupaten Garut, yang sesungguhnya bisa saja menolak perintah Terdakwa, apalagi perintah tersebut secara lisan. Apabila para pengguna anggaran mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang berarti tidak sesuai dengan peruntukannya, maka mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya melanggar / bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 serta Ketentuan Hukum Lainnya yang berlaku ;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "melawan hukum" Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tidak terbukti, sehingga unsur "Setiap orang" sebagai subyek hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian Dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti.

Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alih alasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana (tindak pidana jabatan), sebagaimana telah

hal.89 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pertimbangan Yudex Factie tersebut diatas, namun bilamana dicermati semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo selaku Bupati Garut, semuanya itu ada rambu-rambu berupa aturan hukum yang harus ditaati oleh Terdakwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Bahwa menurut ketentuan PP 105 tahun 2000 dalam menyebutkan:

Pasal 2 (1) : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2(2): Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. PP nomor 105 Tahun 2000 pasal 10 ayat (3) yang menentukan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : "Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan".

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 122 ayat (6) yang menyatakan bahwa" pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD". Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa selaku Kepala Daerah telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala dinas

hal.90 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau SKPD atau kepala Satuan Kerja untuk mengelola keuangan daerah, dan APBD Kabupaten Garut setiap tahun pasti ditetapkan melalui peraturan daerah, sehingga dalam pengelolaan dana APBD tersebut tidak boleh melanggar rambu-rambu berupa aturan hukum yang harus ditaati sebagaimana diuraikan diatas oleh semua penyelenggara negara agar tidak terjadi penyimpangan keuangan negara/ daerah, termasuk Terdakwa sebagai Bupati atau Kepala Daerah kabupaten Garut. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA dalam persidangan berpendapat bahwa :"

- Dalam konteks pengeluaran negara, ada kewenangan yang mengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, menguji, membebaskan pada anggaran memerintahkan pembayaran, secara konsepsi pihak inilah yang paling bertanggungjawab, tetapi harus tidak ada intervensi, kalau intervensi dilakukan maka kewenangan-kewenangan tersebut bukan tanggung jawab dia sepenuhnya;
- Sepanjang kewenangan diperoleh secara utuh , tidak ada intervensi maka pihak inilah yang paling bertanggungjawab, kalau ada intervensi maka tidak bisa melaksanakan dengan baik dan seharusnya dengan adanya intervensi, dia berhenti melaksanakan;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah melakukan intervensi kepada para kepala SKPD/pengguna anggaran yaitu memerintahkan para kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan anggaran dari masing-masing SKPD untuk keperluan pribadinya, padahal seharusnya Terdakwa yang telah mendelegasikan kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menjaga dan membina agar semua rambu-rambu pengelolaan keuangan daerah dipatuhi.

Bahwa fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah diabaikan oleh Judex Factie karena dalam pertimbangannya berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa "bukan merupakan perbuatan melawan hukum" terhadap beberapa ketentuan aturan hukum tersebut diatas, padahal sudah secara nyata perbuatan Terdakwa memerintahkan para kepala dinas/unit kerja untuk mengeluarkan sejumlah uang dari anggaran APBD pada masing-masing dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut di atas atau dengan kata lain Terdakwa telah memerintahkan para kepala Dinas/Unit untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan Terdakwa memerintahkan para Kepala SKPD/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas selaku Pengguna . Anggaran mengeluarkan anggaran untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan disadari dan dikehendaki Terdakwa untuk melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu Terdakwa selaku Bupati seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dia sadari telah melanggar ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah berpegang teguh dengan azas-azas umum penyelenggaraan negara yaitu "azas tertib penyelenggaraan negara" yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Akan tetapi Terdakwa malah mengintervensi kepada para Kepala SKPD/Dinas sehingga terjadi ketidakselarasan atau ketidakserasian dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para Kepala SKPD/Dinas untuk melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa seharusnya juga mentaati peraturan pengelolaan keuangan daerah tersebut bukan mengintervensi sehingga terjadi pelanggaran peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak konsisten sebagaimana diuraikan pada halaman 77 yang menyatakan karena Terdakwa sebagai Bupati telah memerintahkan aparat bawahannya/Kepala Dinas/ pengguna anggaran, agar mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 yang ada pada masing-masing unit kerja, yang keseluruhannya berjumlah Rp.9.182.752.896,- untuk keperluan Terdakwa pribadi dan keluarganya, padahal Terdakwa pasti tahu jika perintah tersebut dilaksanakan oleh bawahannya , akan terjadi pelanggaran terhadap PP A/o. 705 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor: 29 Tahun 2002 serta ketentuan hukum lainnya yang mengatur" dan pertimbangan pada halaman 78 yang menyatakan "bahwa terdakwa sebagai Bupati adalah pejabat tertinggi di Kabupaten Garut yang berkuasa dalam menentukan nasib/jabatan seluruh aparat pemerintah Kabupaten Garut, sehingga perintah Terdakwa meskipun hanya lisan dan jika ditaati akan berakibat melanggar hukum, maka perintah tersebut tidak mungkin dibantah oleh aparat bawahannya/kepala dinas, karena mereka takut dituduh tidak loyal kepada atasannya, yaitu Terdakwa sebagai Bupati dan dianggap melanggar Undang-undang Kepegawaian, yang berakibat mereka bisa diturunkan atau dimutasi jabatannya oleh Terdakwa, oleh karena itu Judec

hal.92 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa apabila Judex Factie konsisten dalam mengambil kesimpulan, maka terhadap perbuatan Terdakwa memerintahkan para kepala SKPD/Dinas mengeluarkan anggaran dari masing-masing SKPD/Dinas untuk keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya maka perbuatan tersebut lebih tepat dikualifisier sebagai "melawan hukum" bukan sebagai perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Bahwa kami sependapat dengan dissenting Opinion dalam putusan Judec Factie No. 06/Pid/TPK/2008/PT.DKI tanggal 22 Juli 2008, dimana Hakim H. ABDURRAHMAN HASAN, SH, M.Pd mengajukan dissenting Opinion, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diuraikan pada halaman 92 s/d 97, dinyatakan pada halaman 97 antara lain :

Menimbang, bahwa fakta perbuatan Terdakwa memerintahkan pengguna anggaran yaitu dinas-dinas di jajaran Pemda Garut untuk mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD, dan kemudian diserahkan kepada dan untuk berbagai kepentingan Terdakwa dan keluarganya sendiri, adalah perbuatan yang memasuki wilayah kekuasaan lembaga dinas yang mandiri dalam mengalokasikan anggaran dan penggunaan keuangan APBD, perbuatan mana tidak sesuai dan bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Bupati/kepala daerah, serta bertentangan dengan hak dan kewenangan, serta kewajiban yang dimiliki oleh dinas-dinas sebagai pengguna anggaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan tersebut diatas, karena itu pula jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menimbang, bahwa fakta perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merusak sistem dan tertib APBD, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan peraturan tersebut diatas berkenaan dengan sistem APBD. -
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur perbuatan Terdakwa "secara melawan hukum" terpenuhi.

### 3. Yudex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya .

Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alih alasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus

hal.93 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa H. AGUS SUPRIADI adalah sebesar Rp. 8.183.527.896,- (delapan milyar seratus delapan puluh tigajuta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang diperhitungkan dari Jumlah Kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 9.182.752.896,- (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dikurangi uang yang telah disita oleh KPK sebesar Rp. 329.225.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikurangi lagi uang yang telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dana insentif guru yang digunakan untuk pembelian meubeler dan rehabilitasi kantor Setda.

Bahwa Judex Factie telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap semua bukti baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli maupun adanya barang bukti terkait dengan jumlah Uang APBD Garut yang diterima atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Keluarganya sehingga terdapat fakta yuridis perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.

Judex Factie seharusnya dalam memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf d), akan tetapi dalam putusan perkara a quo terdapat fakta yuridis perbuatan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tanpa diberikan alasan oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim dalam menghitung seluruh jumlah uang dari anggaran APBD Kab. Garut yang diterima maupun dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa maupun keluarganya menjadi keliru. Adapun fakta yuridis, yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie, tanpa mengemukakan alasannya adalah :

> Pada tahun 2004 Terdakwa memerintahkan Saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Juli sampai dengan

hal.94 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2004, saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd telah menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diambil dari Mata Anggaran Dana Subsidi Insentif Guru SD Kabupaten Garut Triwulan II, III, dan IV Tahun 2004 (vide Surat Tuntutan hal. 420 alinea ke-2);

- > Terdakwa memerintahkan Saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 2005 saksi Dr. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang berasal dari Anggaran Administrasi Umum pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2005 secara berturut-turut hingga berjumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).(vide surat Tuntutan hal. 422 alinea ke-1);
- > Bahwa benar, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. UUS KUDUS selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (DISNAKER SOSTRANS) untuk menyediakan uang tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaran yang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 saksi Drs. UUS KUDUS menyerahkan uang tunai hingga berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan dana yang berasal dari Biaya Administrasi Umum dan Biaya Operasional Kegiatan Disnakersostrans. (vide surat Tuntutan hal. 424 alinea ke-2);
- > Bahwa benar, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. WIDIYANA, CES selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa yang dananya diambil dari dana anggaran BLHK Kabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi Ir. WIDIYANA, CES secara berturut-turut membayarkan kepada PT. PALGAMINDO SEJATI pada tahun 2006 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Mata anggaran Biaya Administrasi Umum dan Mata anggaran biaya operasional dan pemeliharaan BLHK Kabupaten Garut, (vide Surat Tuntutan hal. 424 alinea ke-3);

hal.95 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar, atas perintah Terdakwa dalam Tahun 2006 kepada Saksi Ir. WIDIYANA, CES selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R-9 untuk kepentingan Terdakwa, Saksi Ir. WIDIYANA, CES

- > pada tahun 2007 membayarkan kepada PT. PALGAMINDO SEJATI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dananya diambil dari Mata anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLHK. (vide Surat Tuntutan hal. 428 alinea ke-2);

Padahal Judex Factie dalam putusannya sebenarnya mengakui adanya fakta yuridis penggunaan anggaran pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kab. Garut untuk pembelian Ruko di Intan Regency sebagaimana diuraikan diatas, sebagai bukti Majelis hakim menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disita dari PT. PALGAMINDO selaku Pengembang Intan Regency (Bukti F. 1.1) sebagai pembayaran uang muka pembelian Ruko di Intan Regency disita oleh Negara cq. Disetor ke Kasda Garut (vide putusan hal. 298). Bahwa apabila Judex factie dalam menentukan jumlah uang APBD Kab. Garut yang diterima atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya mempertimbangkan seluruh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat serta didukung barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka jumlah uang APBD Kab. Garut yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya berjumlah Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan), sehingga kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan), dikurangi hasil kejahatan yang telah disita sebesar Rp. 329.225.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikompensasikan dengan tanah dan bangunan serta barang bergerak lainnya milik Terdakwa yang dirampas untuk Negara;

#### **alasan-alasan Terdakwa :**

#### **1. Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah keliru dalam menerapkan unsur-unsur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;**

Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam pertimbangan hukunya dalam putusan a quo pada halaman 76 telah menegaskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit Kerja untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Anggaran APBD pada dinas masing-masing tersebut diatas tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum”; karena Terdakwa bukan pengguna anggaran dan tidak berkuasa mengelola/mengeluarkan anggaran. Adapun pengguna anggaran yang berkuasa mengelola/mengeluarkan anggaran adalah para Kepala Dinas/Unit Kerja Kabupaten Garut, yang sesungguhnya bisa menolak perintah Terdakwa, apalagi perintah tersebut secara lisan. Apabila para pengguna anggaran mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD untuk kepentingan Terdakwa yang berarti tidak sesuai dengan peruntukannya, maka mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya melanggar/bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 serta Ketentuan Hukum lainnya yang berlaku”.

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Factie* a quo dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya untuk “melawan hukum” dari Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 a quo telah tidak terpenuhi/tidak terbukti terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. Agus Supriadi;

Bahwa dalam hal ini *Judex Factie* telah tidak konsisten dalam menerapkan unsur “melawan hukum” a quo sebagaimana ternyata *Judex Factie* telah secara apriori menyatakan bahwasannya Terdakwa/Pemohon Kasasi II H. Agus Supriadi telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, padahal menurut hukum seharusnya *Judex Factie* terlebih dahulu membahas tentang unsur-unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan”, dimana dalam membahas unsur ini tidak dapat dilepaskan dari unsur “melawan hukum” yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999;

Bahwa dari semua Peraturan-peraturan (PP NO.105 Tahun 2000 Kepmendagri No.29 Tahun 2002, UU No.1 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006), tidak ada satupun pasal yang menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah adalah pengguna anggaran yang dapat membebani anggaran. Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Pemegang kekuasaan umum keuangan daerah, namun seluruh aktifitas keuangan daerah harus didelegasikan (PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002) ataupun secara peraturan perundang-undangan terus terdelegasikan

hal.97 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



secara otomatis (UU No.1 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, dan Permendagri No.13 Tahun 2006);

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi”;

**2. Judex Factie (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) tidak cukup mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi II (Oldovoende Gemotiveerd);**

Bahwa dihadapan persidangan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti berupa 4 saksi (a de charge), 2 ahli dan surat dimana alat bukti surat dan para saksi/ahli tersebut diajukan untuk membuktikan bahwasannya segala tuduhan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar, akan tetapi telah ternyata baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dalam menghadapi segala hal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaanya, padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang mana ketentuan ini bersesuaian pula dengan asas keseimbangan yang dianut oleh KUHAP dan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa berhak mengajukan bukti-bukti perlawanan yang menyatakan ia tidak bersalah/tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, antara lain mengajukan saksi a de charge /ahli dan bukti surat;

**3. Judex Factie telah melanggar Pasal 183 KUHAP;**

Bahwa Pasal 183 KUHAP telah secara tegas menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;



Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya di atas telah menegaskan bahwa keterangan para saksi Kepala Dinas/Unit Kerja hanya didasarkan pada perintah lisan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Terdakwa ad. 1s/d ad 3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

**mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :**

**Mengenai alasan ad 1 ;**

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar tentang Terdakwa yang termasuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001. Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 ayat 3 Ketentuan Umum UU.No. 31 Tahun 1999 bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

bahwa yang menjadi pelaku dan didakwa melakukan perbuatan adalah Terdakwa, walaupun selaku Bupati Kabupaten Garut, sudah termasuk subyek hokum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001, karena setiap orang menurut pasal tersebut meliputi pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal tersebut adalah siapa saja.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap



orang hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan ;

**Mengenai alasan ad. 2**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, karena ternyata Terdakwa memerintahkan pengguna anggaran yaitu dinas-dinas di Pemda Garut untuk mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 UU. No. 17 Tahun 2000, Pasal 3 ayat (3) UU. No. 1 Tahun 2004 jo PP. No. 105 Tahun 2000 jo Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) ;

**Mengenai alasan ad. 3**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berupa keterangan para saksi, saksi ahli serta surat-surat yang saling berhubungan menunjukkan adanya konsistensi jumlah uang APBD Kabupaten Garut yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya sebanyak Rp. 10.810.788.439 dikurangi hasil kejahatan yang telah disita sebanyak Rp. 329.225.000,-

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa secara melawan hukum mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara in casu keuangan APBD Kabupaten Garut sebanyak Rp. 10.810.788.439,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu :

Kesatu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 jis UU. No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 (1) KUHP ;

Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 jis UU. NO. 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 (1) KUHP ;

Dan,

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 11 UU. No. 31 Tahun 1999 jls UU. NO. 20 Tahun 2001 dan Pasal 65 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 jls UU NO. 20 Tahun 2001 dan Pasal 64 (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Ketentuan Pasal 64 (1) KUHP ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum yang pengertiannya diterangkan dalam Pasal 1 butir 3 UU RI NO. 31 Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sebagai setiap orang apakah ia sebagai pegawai negeri, pejabat atau bukan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak dan kewajiban orang lain, atau dilakukan tanpa hak dan kewajiban sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan pengguna anggaran yaitu dinas-dinas di jajaran Pemda Garut untuk mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD, dan kemudian diserahkan kepada dan untuk berbagai kepentingan Terdakwa dan keluarganya sendiri adalah perbuatan yang memasuki wilayah kekuasaan lembaga dinas yang mandiri dalam mengalokasikan anggaran dan penggunaan keuangan APBD perbuatan mana tidak sesuai dan bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Bupati/Kepala Daerah, serta bertentangan dengan hak dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh dinas-dinas sebagai pengguna anggaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan tersebut diatas, dengan demikian unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

hal.101 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, adalah melakukan perbuatan yang karena itu terjadi perubahan kekayaan seseorang atau bertambahnya kekayaan seseorang diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya dari perbuatan tadi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum, unsur ini sifatnya alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan untuk terpenuhinya unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah, yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yang nilainya mencapai Rp. Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa selama masa jabatan ditahan 2004-2009, yaitu antara tahun 2004 hingga tahun 2007, memerintahkan dinas-dinas di jajaran Pemda Garut pengguna anggaran untuk mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD, dan kemudian diserahkan kepada dan untuk berbagai kepentingan Terdakwa dan keluarganya, yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) , dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur merupakan perbuatan pidana yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana berlanjut adalah bahwa perbuatan yang satu dengan lainnya ada hubungannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) maka harus dipenuhi syarat-syarat :

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- perbuatan itu harus sama atau semacam ;
- waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa selama masa jabatan di tahun 2004-2009, antara tahun 2004 hingga tahun 2007, memerintahkan dinas-dinas di jajaran Pemda Garut pengguna anggaran untuk mengeluarkan sejumlah uang dari dana APBD, dan kemudian diserahkan kepada dan untuk berbagai kepentingan Terdakwa dan keluarganya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan pidana berlanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan satu kehendak atau niat untuk memenuhi berbagai kepentingan Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan tersebut di atas, adalah perbuatan semacam, yaitu perintah pengeluaran dana keuangan APBD kepada Dinas pengguna anggaran, yang terjadi pada waktu yang tidak lama yaitu sewaktu Terdakwa memegang jabatan sebagai Bupati Garut dalam masa jabatan tahun 2004-2009 yaitu antara tahun 2004-2007, dengan demikian unsur merupakan perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi mengenai dakwaan kedua dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu primair dan dalam dakwaan kedua dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

hal.103 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan ;
2. Perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang mendambakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur ;
3. Terdakwa sebagai seorang Bupati/Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajibannya mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf l UU. No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 ;
4. Terdakwa sebagai seorang Bupati/Kepala Daerah melanggar larangan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang dan, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d dan f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 ;
5. Terdakwa melakukan gabungan 2 (dua) tindak pidana korupsi ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa telah mengabdikan diri pada Negara selama menjadi anggota militer dan berjasa melaksanakan sebagian program pemerintah sehingga mendapatkan piala Adipura pada waktu menjabat Bupati Garut ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang terdiri dari isteri dan anak ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **H. AGUS SUPRIADI** tersebut ;

hal.104 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.06/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 22 Juli 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2008;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Supriadi tersebut terbukti secara dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.810.788.439,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dikurangi hasil kejahatan yang telah disita sebesar Rp.329.225.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8.1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Villa Cireungit, asal sebidang Tanah Kosong (sawah) Hak Milik Adat luas 1.350 m2 terletak di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, dan sebidang Tanah Kosong (sawah) asal Hak Milik Adat luas 6.600 m2 terletak di Kelurahan Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Garut dan sebidang Tanah Kosong (sawah) asal;

hal.105 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. 1 (satu) bendel Map berkas pengajuan pembuatan sertifikat Rumah Cireugit berisi Akta Jual Beli Nomor : 43/2005 dan Akta Jual Beli Nomor : 44/2005 dibuat dihadapan Drs. Aji Sukarmaji, M.Si, PPAT, Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul Garut;
- 8.3. 1 (satu) bidang Tanah SHM No. 653/Kel. Muara Sanding luas 1003 m2 dan bangunan atas nama Ny. RUKMINI SUWANDA Kelurahan Muara Sanding, Garut.
- 8.4. 1 (satu) Map berisi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 2 dibuat dihadapan Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH, Notaris PPAT, Bandung, Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan, Formulir Pemesanan Perumahan, Photo Copy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1629 Rumah di Komplek Aria Graha Bandung an. Rukmini Suwanda ;
- 8.5. 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 158/2005, Rumah Aria Graha Bandung dibuat dihadapan Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH, PPAT, Bandung.
- 8.6. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan luas 403 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Jalan Aria Barat Nomor 9 Aria Graha Bandung.
- 8.7. 1 (satu) buah STNK Mobil Camry No.Pol. B 1840 QI Noka: MR053BK30655 02523, Nosin: 2AZ-3236581 atas nama RUSWANDI.
- 8.8. 1 (satu) unit mobil Camry Nomor polisi B 1840 QI;
- 8.9. 1 (satu) Map terdiri STNK dan BPKB mobil Isuzu Panther Nopol. D 1818 NH an. Rukmini Suwanda.
- 8.10. 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : D 1818 NH.
- 8.11. 1 (satu) bidang diatasnya berdiri bangunan Ruko, luas 97 m2 SHM No. 872/Kelurahan Pakuwon atas nama Hj. CUCU RUKMINI (Ruko Intan Bisnis Center/IBC).
- 8.12. 1 (satu) Map berisi : Photo Copy Sertipikat Buku Tanah HM 872/Kelurahan Pakuwon yang dilegalisir an. Hj. CUCU RUKMINI.

## Dirampas untuk Negara.

Barang bukti berupa :

- 8.13. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.5.000.000,- disita dari AHMAD MUTAQIEN.

hal.106 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang Muka Pembelian Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) disita dari PT PALGAMINDO.
- 8.15. 1 (satu) Map berisi Sejumlah Uang terkait Pembangunan GOR Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari WIDIANA, CES.
- 8.16. Uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari RINANDI RIA.
- 8.17. Uang tunai sejumlah Rp.116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) disita dari H. TAUFIK HIDAYAT.
- 8.18. 1 (satu) Map berisi sejumlah Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari DEDY SURYADI.
- 8.19. 1 (satu) Map berisi Uang Sejumlah Rp.9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara cq disetor ke Kasda Pemda Garut.**

Barang bukti berupa :

- 8.20. 1 (Satu) Map yang terdiri : Kartu Keluarga , Skep Menjadi Bupati, Petikan Pemberhentian Sebagai TNI AD, Petikan Pengesahan pemberhentian dari Mendagri, Petikan Pemberhentian dari Panglima TNI.
- 8.21. 1 (satu) buku Memo.
- 8.22. 1 (satu) Map terdiri : 2 (dua) lembar Formulir Setoran di Bank BNI.
- 8.23. 1 (satu) lembar Rekening Koran di Bank BNI.
- 8.24. 1 (satu) Map terdiri dari : 1 buah buku Tabungan Simpeda, Bank Mandiri, Lippo Bank, dan Tabungan BCA.
- 8.25. 1 (satu) buah buku Lampiran Laporan LH KPN.
- 8.26. 1 (satu) Map terdiri : Daftar pembayaran Gaji Bupati tahun 2007, Kuitansi tunjangan operasional dan kuitansi tambahan operasional.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa H. Agus Supriadi.**

Barang bukti berupa :

- 8.27. 1 (satu) Map terdiri : STNK, FC BPKB, 2 Kuitansi Uang Muka dan Pelunasan Pembayaran X Trail , serta Cek Fisik Nomor Rangka dan Mesin.
- 8.28. 1 (satu) Unit mobil Nissan X TRAIL.  
Dikembalikan kepada saksi AGUS SETYADARMA.
- 8.29. 1 (satu) lembar FC Permohonan pengiriman Uang di Bank Jabar, yang dikirim oleh Agus Supriadi kepada Rekening

hal.107 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya milik Taufik Hidayat, dan Kwitansi tentang pengambilan uang dari Dinas Pendidikan untuk menutup hutang bupati.

- 8.30. 1 (satu) Bendel berisi : 6 (enam) map terdiri :
- 1 Map berisi SPM 001239, SPP dan 1 (satu) bonggol cek.
  - 1 Map berisi SPM 001240, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001241.
  - 1 Map berisi SPM 001242, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001243, SPP.
  - 1 Map berisi SPM 001244, SPP : berkaitan dengan Dana Anggaran Rutin Disdik yang diambil untuk menutup hutang bupati sebanyak Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- 8.31 3 (tiga) lembar Daftar rekapan SPM Adum, pos Atk, dan cetakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bupati Agus Supriadi.
- 8.32 1 (satu) buah SKO No 920/Kep.0084.C-Keu/I/2005.
- 8.33 2 (dua) lembar daftar pengeluaran dana rutin dinas pendidikan yang digunakan untuk memenuhi keperluan bupati.
- 8.34 1 (satu) bendel Map yang berisi : Surat Permohonan, SPM, SPP, berkaitan dengan Permintaan sejumlah uang oleh bupati yang diambil dari Anggaran 2005.
- 8.35 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.36 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan September dan Oktober, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.37 1 (satu) Map berisi : SPJ dari Belanja Administrasi Umum bulan Nopember dan Desember, Berkaitan dengan permintaan Sejumlah uang oleh Bupati.
- 8.38 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) Bonggol Cek berkaitan pencairan dari Belanja Administrasi Umum Dinas Pendidikan Tahun 2005.
- 8.39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Pak Maman Rusmana (mantan Kadisdik).
- 8.40 1 (satu) lembar pernyataan dan Staf Keuangan Dinas Pendidikan tentang Cek SPM No 4203 adalah menyatu dengan bonggol cek Anggaran Makan Minum Setda.

hal.108 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.41. 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran Dari Dana Insentif Untuk Guru SD Triwulan II s/d IV.
- 8.42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs Hengki Hermawan tentang tidak dibuatkannya SKO Nomor : 920/Kep.l82 - keu/IV/.
- 8.43. 1 (satu) buah Catatan milik Hj Tini Mulyani tentang Catatan setiap permintaan sejumlah uang oleh Pak Maman (ex Kadisdik) yang diberikan kepada bupati.
- 8.44. 1 (satu) Map yang berisi : SPM No 4203, dan SPP berkaitan dengan Dana Insentif Guru SD.
- 8.45. 1 (satu) bendel Bukti Surat Tanda Setoran berkaitan Penyetoran Hasil temuan BPKP Bandung terhadap Dana Insentif Guru SD.
- 8.46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 8.47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1427 H.(2006).
- 8.48. 2 (dua) lembar Surat dari BKD ditujukan kepada para Ka SKPD untuk mengirimkan daftar nominatif pegawai dilingkungan kerjanya yang akan mendapat THR.
- 8.49. 10 (sepuluh) lembar Daftar Pembagian THR 1427 H.
- 8.50. 7 (Tujuh) Bendel Berkas berisi : Kuitansi dan lampiran SPJ untuk seluruh UPTD Dikdas Se-Kab Garut, seluruh dinas, seluruh Kelurahan, seluruh sekolah setingkat SMA, seluruh sekolah setingkat SMP, dan untuk seluruh kecamatan.
- 8.51. 1 (satu) Map Berkas : terdiri dari Kuitansi dan lampiran SPJ untuk Dinas BLHK.
- 8.52. 1 (satu) Map berisi : SPP, SPM, Bonggol Cek.
- 8.53. 1 (satu) Map Berkas Pengajuan Pembuatan Sertifikat Rumah Cireungit.
- 8.54. 1 (satu) Map berisi : 1 bendel SPP, dan 1 bendel Kuitansi.
- 8.55. 1 (satu) Map terdiri : 15 Bendel yang berisi : Surat Permohonan biaya, SPM, Cek, dan Kuitansi (SPJ) dengan Tgl dan No SPM :  
26 Januari 2006 00107/PK/2006  
26 Januari 2006 001C8/PK/2006  
03 Pebruari 2006 00324/PK/2006  
03 Pebruari 2006 00325/PK/2006  
20 Pebruari 2006 00563/PK/2006

hal.109 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2006 00674/PK/2006

1 Maret 2006 00826/PK/2006

8 Maret 2006 00923/PK/2006

20 Maret 2006 001298/PK/2006

20 April 2006 001939/PK/2006

11 Mei 2006 002576/PK/2006

11 Mei 2006 002577/PK/2006

18 Mei 2006 002772/PK/2006

30 Mei 2006 002964/PK/2006

16 Juni 2006 003645a/PK/2006

16 Juni 2006 003646a/PK/2006

29 Juni 2006 004120/PK/2006

29 Juni 2006 004126/PK/2006

25 Juli 2006 004671/PK/2006

24 Agustus 2006 005864/PK/2006

04 September 2006 006150/PK/2006

04 September 2006 006151/PK/2006

04 September 2006 006163/PK/2006

12 September 2006 006264/PK/2006

15 September 2006 006335/PK/2006

15 September 2006 006384/PK/2006

20 September 2006 006512/PK/2006

20 September 2006 006513/PK/2006

5 Oktober 2006 006844/PK/2006

8.56. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 6 Terkait pembelian Meubelair.

8.57. 1 (satu) Map terdiri : 5 (lima) map yang berisi SPP, SPM, SPJ, dan berkas Proses Pengadaan (1 Map ada yang terkait Bengkel Hanura).

8.58. 2 (dua) Jilid Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H. Dayat dan nota-nota.

8.59. 8 (delapan) unit mebeiair dan elektronik terkait Barang-barang yang ada di Bengkel hanura.

8.60. 1 (satu) map terkait dokumen kepemilikan bengkel hanura.

8.61. 1 (satu) Map berisi : Sertifikat Rumah Muara Sanding (legajisir), Kuitansi pembelian Rumah Muara Sanding dari Rukmini, dan IMB Muara Sanding serta Gambar Situasi, Tanah.

hal.110 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.62. 2 (dua) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi, SPJ, dan Bonggol Cek Bulan Pebruari ,TA 2006

Jumlah SPP:

25 Agustus 2006/PK/IV/2006

2 Oktober 2006/PK/IV/2006

5 Oktober 2006/PK/IV/2006

914/0058/IV2007

914/0071/IV2007

914/0081/IV2007

914/0086/IV2007

914/0085/IV2007

914/0092/IV2007

914/137/IV2007

914/198/IV2007

914/00209/IV2007

914/00215/IV2007

914/256/IV2007

914/258/IV2007

914/259/IV2007

914/260/IV2007

914/275/IV2007

914/276/IV2007

914/277/IV2007

914/278/IV2007

914/290/IV2007

914/291/IV2007

914/292/IV2007

914/293/IV2007

914/295/IV2007

914/321/IV2007

914/323/IV2007

914/331/IV2007

914/334/IV2007

Jumlah SPM:

29 Agustus 2006 005918/PK/2006

9 Oktober 2006 006846/PK/2006

9 Oktober 2006 0069678/PK/2006

22 Nopember 2006 008781/PK/2006

hal.111 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Pebruari 2007	0051/GU/2007
8 Pebruari 2007	0069/GU/2007
16 Pebruari 2007	0090/GU/2007
16 Pebruari 2007	0094/GU/2007
21 Pebruari 2007	107/GU/2007
21 Pebruari 2007	108/GU/2007
28 Pebruari 2007	142/GU/2007
8 Maret 2007	170/GU/2007
16 Maret 2007	226/GU/2007
16 Maret 2007	227/GU/2007
21 Maret 2007	240/GU/2007
27 Maret 2007	251/GU/2007
28 Maret 2007	257/GU/2007
9 April 2007	298/GU/2007
10 April 2007	303/GU/2007
10 April 2007	304/GU/2007
10 April 2007	305/GU/2007
04/17/07	322/GU/2007
04/18/07	329/GU/2007
04/18/07	330/GU/2007
04/18/07	331/GU/2007
04/24/07	359/GU/2007
04/24/07	360/GU/2007
04/24/07	361/GU/2007
04/24/07	362/GU/2007
24 April 2007	363/GU/2007
24 April 2007	364/GU/2007
03 Mei 2007	408/GU/2007
03 Mei 2007	410/GU/2007
09 Mei 2007	418/GU/2007
09 Mei 2007	419/GU/2007

## Jumlah CEK:

1 September 2006 C25479780  
11 Oktober 2006 C25699387  
27 November 2006 C25698134  
24 November 2006 C25698973  
12 Pebruari 2007 C25843050

hal.112 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2007 C25843092

19 Februari 2007 C25843067

23 Februari 2007 C25843426

22 Maret 2007 C25843777

8 Maret 2007 C25843638

16 Maret 2007 C25843517

30 Maret 2007 C25843831

05 April 2007 C25843844

27 April 2007 C25844346

13 April 2007 C25843897

20 April 2007 C25843873

27 April 2007 C25844346

01 Mei 2007 C25844362

04 Mei 2007 C25844602

11 Mei 2007 C25844624

11 Mei 2007 C25844856

8.63 1 (satu) Jilid berisi Rincian Pengeluaran Pembuatan Rumah dari H Dayat dan Nota nota.

8.64 1 (map) Print out Rumah Makan Puja Segar Garut.

8.65 Surat dari CV Yana perihal Pengajuan penagihan.

8.66 Surat penagihan sisa uang untuk borongan pekerjaan.

8.67 1 (satu) Map terdiri dari: Surat Keterangan dari Camat Garut Kota dan Formulir Pembuatan AKTA.

8.68 1 (satu) Map berisi: Kuitansi booking Fee, Kuitansi Uang Muka, dan angsuran Pembelian Rumah Aria Graha, Bandung yang diterima dari Rukmini Suwanda.

8.69 1 (satu) Map terdiri : Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Tambahan, Formulir pemesanan Perumahan, FC leg Sertifikat, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli berupa Rumah Di Komplek Aria Graha atas nama Rukmini Suwanda.

8.70. 1 (satu) bendel Berkas Permohonan Kredit ke BNI dengan Agunan berupa : Rumah di Komplek Aria Graha.

8.71. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan Pembuatan AJB, Balik nama, dan Pembayaran BPHTB.

8.72 1 (satu) Map terdiri : (14) empat belas SPM, SPP, SPJ, Kuitansi.

8.73 1 (satu) Map terdiri : 3 (tiga) lembar Bukti Setoran Terkait Angsuran Rumah.

hal.113 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.74 1 (satu) Map terdiri : Lembaran Kuitansi FC Legalisir Pembelian Rumah Aria Graha oleh Pihak Developer PT Dwikarya Aria Graha.
- 8.75 1 (satu) Map berisi : SPP, 4 SPM, 1 buah buku bonggol cek, 2 lembar bukti setoran.
- 8.76 1 (satu) Map berisi : 7 (tujuh) SPP (surat permintaan pembayaran) yang berhubungan dengan Pembelian X-trail.
- 8.77 1 (satu) bonggol cek pencairan anggaran pengadaan fiktif pada Setda Garut.
- 8.78 1 (satu) Map berisi: SPM No 6040/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 November 2005 kepada cv Marlinda, dan Rekening Koran.
- 8.79 1 (satu) Map berisi: SPM No 6037/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Agustus 2005 kepada cv Usaha Muda.
- 8.80 1 (satu) Map berisi : SPM No.6063/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 23 Nop 2005 kepada CV. Ligar Jaya.
- 8.81 1 (satu) Map berisi : SPM No.6043/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tgl 17 Okt 2005 kepada CV. Alkanamira.
- 8.82 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6042/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 28 September 2005 kepada CV Kharisma Gama.
- 8.83 1 (satu) Map berisi: SPM Nomor : 6038/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda, Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 23 Agustus 2005 kepada CV Cipta Swadiri.
- 8.84 1 (satu) Map berisi : SPM Nomor : 6039/BT/2005, dan Surat Permohonan Persetujuan Biaya kepada Sekda Perihal Pengadaan alat rumah tangga pada tanggal 30 Agustus 2005 kepada CV Jaya Pura.
- 8.85 2 (dua) SKO untuk Alat Kantor Rumah Tangga.
- 8.86 1 (satu) lembar Kuitansi tentang pembelian Mobil X Trail.
- 8.87 1 (satu) Map terdiri: Rekening Koran Milik CV Usaha Muda, Rekening Koran Milik CV Marlinda, dan Rekening Koran Milik CV Ligar Jaya.

hal.114 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.88 1 (satu ) Map terdiri dari Buku Pengadaan barang dan Surat Pernyataan.
- 8.89 1 (satu) lembar DASK Perubahan Pemkab Garut.
- 8.90. 1 (satu) lembar rekening koran CV Kharisma.
- 8.91. 1 (satu) lembar rekening koran CV Jayapura.
- 8.92 1 (satu) lembar rekening koran CV Cipta Swadiri.
- 8.93 1 (satu) buah buku Tabungan Taplus BNI milik Achmad Mutaqien dengan No rekening 102.000380769.901 di Kantor Cab Garut.
- 8.94 1 (satu) map terdiri SPM dari Biaya Makan Minum Setda yang digunakan untuk Menutupi Hutang Bupati Ke Taufik Hidayat, berisi: Spm Nomor : 002041, 001998, 001974, 001973, 001767, 001768, 002245, 006149, 003542, 003644, 006785a, 006327, 006328, 001029, 001031, 006151.
- 8.95 32 (tiga puluh dua) Map terdiri dari : 1 Map terdiri SPM Nomor : 1573, Permohonan Bantuan Keuangan, SPP, dan Kuitansi serta Bonggol Cek :
- 1 Map terdiri SPM No. 1576 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.001634 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1657,
  - 1 Map terdiri SPM No.1659,
  - 1 Map terdiri SPM No.1660,
  - 1 Map terdiri SPM No.1661,
  - 1 Map terdiri SPM No.1662 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1663 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1672 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1673 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1674 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1676,
  - 1 Map terdiri SPM No.1677,
  - 1 Map terdiri SPM No.1680,
  - 1 Map terdiri SPM No.1681 beserta lampiran,
  - 1 Map terdiri SPM No.1682,
  - 1 Map terdiri SPM No.1315,
  - 1 Map terdiri SPM No.1316,
  - 1 Map terdiri SPM No.1319,
  - 1 Map terdiri SPM No.1320,
  - 1 Map terdiri SPM No.1321,

hal.115 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Map terdiri SPM No.1322,  
1 Map terdiri SPM No.1323,  
1 Map terdiri SPM No.1422,  
1 Map terdiri SPM No.1664,  
1 Map terdiri SPM No.1665,  
1 Map terdiri SPM No.1667,  
1 Map terdiri SPM No.1678,  
1 Map terdiri SPM No.1669 beserta lampiran,  
8.96 1 (satu) Map terdiri: Kuitansi Dana Bantuan Pengamanan Pemilu dan Radiogram.  
8.97 1 (satu) lembar catatan Pribadi Mantan Ka Kesbang Linmas.  
8.98 1 (satu) Lembar Rekening Koran.  
8.99 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.  
8.100 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.  
8.101 1 (satu) Map terdiri : 2 Map berisi Surat Permohonan, SPP, SPM, SPJ dan Kuitansi, serta Bonggol Cek.  
8.102 1 (satu) bendel RC Kas Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.  
8.103 1 (satu) bendel berisi : Surat Tugas, Kuitansi, dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang dipotong biayanya untuk digunakan menutup hutang Bupati.  
8.104 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Pebruari dan Maret 2000.  
8.105 1 (satu) Map terdiri : SPP, SPM, dan Bonggol Cek.  
8.106 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.  
8.107 1 (satu) Map terdiri : SPJ Belanja Adum Januari 2006.  
8.108 1 (satu) bendel terdiri SKO.  
8.109 1 (satu) Map terdiri : 1 buku berupa bonggol cek, 1 lembar kuitansi dan 17 (tujuh belas) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM.  
8.110 1 (satu) Map terdiri : 20 (dua puluh) SKO.  
8.111 1 (satu) Map terdiri : Daftar Rekap SPM, 1 buku DASK, dan SKO.  
8.112 1 (satu) Map berisi Surat Pernyataan.  
8.113 1 (satu) Map berisi 3 lembar Kuitansi Pembayaran.  
8.114 17 (tujuh belas) Bendel terdiri : SKO, SPP, SPM, serta Catatan Pribadi Titan Pancawati.  
8.115 1 (satu) Map terdiri : 1 lembar Foto, 5 lembar Surat Pernyataan, 9 fc SKO.. 1 bendel DASK, 1 bendel DPA, 2 lembar rekap perubahan anggaran.  
8.116 1 (satu) buah buku Penyisihan dana.

hal.116 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.117 1 (satu) Map terdiri : 3 lembar kuitansi, 1 lembar KTP, Daftar pembayaran gaji, Kartu KK, Surat Keterangan Penghasilan, fc sertifikat, fc IMB, dan Gambar Rencana Kerja.
- 8.118 1 (satu) lembar Pernyataan dari Staf BLHK.
- 8.119 1 (satu) map terdiri : Potongan lembar cek 697954, potongan lembar cek No.c25 479498, potongan cek Nomor: c25 698698, dan 1 bonggol bilyet giro.
- 8.120 1 (satu) Map terdiri dari Daftar Nama Pegawai BLHK yang menerima THR dan Surat Pernyataan.
- 8.121 1 (satu) map berisi : Kuitansi, Surat permohonan, SPP, SPM.
- 8.122 1 (satu) Map SPJ UPTD BLK.
- 8.123 1 (satu) SKO.
- 8.124 1 (satu) Map berisi : Surat Permohonan, SPP, SPM, Kuitansi dan 1 buah buku Bonggol cek.
- 8.125. 1 (satu) Map berisi : 10 lembar kuitansi, Rekapitulasi, Alokasi Penyertaan Modal, Skep bupati tentang penyertaan Modal, dan Surat Permohonan disertai Disposisi. 8426. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Berkah Berlian Bersaudara dengan Lembaga Afiliasi Penelitian Dan Industri ITB.
- 8.127.1 (satu) map terdiri Skep Bupati Garut tentang penunjukan Kepala Dinas Bangkim sebagai pejabat pengguna Anggaran Pembangunan GOR, Skep tentang Perubahan Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR, Surat Kepada Presiden tentang Permohonan Pembiayaan GOR , dan Skep Penetapan Panitia Pengadaan barang dan jasa Kesekretariatan Pembangunan GOR 2004.
- 8.128 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Perencanaan GOR.
- 8.129 1 (satu) buah buku Proposal GOR.
- 8.130 1 (satu) buah buku Tentang Perda Pembangunan GOR.
- 8.131 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman uang dari Syarifudin kepada Taufik Hidayat (rekening Bank Buana) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 8.132 11 (sebelas) lembar Kuitansi Fiktif Pembayaran Biaya operasional Tim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten Tahun 2006.

hal.117 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.133 2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat (lunas PBB) Tahun 2006.
- 8.134 1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang Pengalokasian Dana Insentif PBB, Kep Menkeu tentang Otorisasi dana perimbangan Tahun 2005, Permohonan biaya operasional Tim Intensifikasi PB 2006, 1 (satu) lembar Cek Pencairan Dana Lunas PBB di Bank Jabar, Rekening Koran pada Kas Umum Daerah di Bank Jabar, SPP (surat permintaan pembayaran) Dana Intensifikasi PBB.
- 8.125 1 (satu) buah buku PPN/PPH Dana Intensifikasi PBB.
- 8.126 1 (satu) Map terdiri: SPM Nomor : 00196 dan SPM Nomor : 00195.
- 8.127 1 (satu) Map terdiri Kuitansi Pertanggungjawaban Dana Intensifikasi Lunas PBB Tahun 2006.
- 8.138. 1 (satu) Map terdiri dari Kuitansi Biaya Operasional Pemungutan PBB.
- 8.139 1 (satu) buku Cek berupa Bonggol tentang pencairan Dana Dipenda.
- 8.140 1 (satu) buah SKO Dana Lunas PB3.
- 8.141 1 (satu) Map terdiri dari Surat Permohonan Biaya Adum Pegawai dan SPP.
- 8.142 2 (dua) buah buku catatan milik P H WOWO.
- 8.143 1 (satu) lembar Perincian Pengeluaran GOR Garut.
- 8.144 2 (dua) lembar Copian Catatan Taufik Hidayat tentang Pengembalian Hutang dari Bupati Agus Supriadi.
- 8.145 2 (dua) Surat dan Konsep surat dari Taufik Hidayat untuk Agus Supriadi perihal Permintaan pengembalian hutang.
- 8.146 1 (satu) Map berisi : FC CEK di Bank Buana Indonesia Cab Tasikmalaya, dan Current Account Enquiry Prior Statement atas nama Taufik Hidayat.
- 8.147 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.148 1 (satu) Map terdiri dari Rekening Koran Taufik H dan Istri (Siti Kokom) di Bank Buana Indonesia cabang Tasik.
- 8.149 1 (satu) map terdiri : Perda tentang pembentukan Organisasi Setda, Perda APBD 2006, dan Perda Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

hal.118 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.150 4 (empat) Kardus yang berisi APBD 2004, 2005, 2006, dan 2007, serta beberapa PERDA berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terinci : 1 (satu) kardus terdiri APBD dan perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi, dan Perhitungan APBD Th 2004.
- 8.151 2 (dua belas) Map berisi Rekening Koran Kas Daerah pada Bank Jabar Tahun 2004 : 1 (satu) Ordner dan 1 (satu) Map Rekening Koran Kas Daerah Tahun 2005, 3 (tiga) Ordner berisi : Rekening Koran KAS Daerah di Bank Jabar Tahun 2006.
- 8.152 2 (dua) buah buku REALISASI APBD Tahun 2004 dan Tahun 2005.
- 8.153 1 (satu) Kardus terdiri : 10 buku kas umum Tahun 2004, 14 buku kas umum Tahun 2005, 32 buku kas umum Tahun 2006.
- 8.154. APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2005.
- 8.155 1 (satu) kardus terdiri APBD dan Perubahannya, Perda Pengesahan dan Perubahan, Penjabaran, Realisasi dan Perhitungan APBD Tahun 2006.
- 8.156 1 (satu) buah buku Penjabaran APBD 2007.
- 8.157 3 (tiga) Map terdiri dari : 4 bendel Rekening koran Kas Daerah Garut di Bank Jabar, 1 bendel cek , dan 1 bendel cek dan 1 bendel fc kartu contoh tanda tangan pemegang rekening Kas Daerah.
- 8.158 1 (satu) Map terdiri: 1 buku Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 buah buku kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Garut. 9 Bendel Realisasi APBD Bulan Mei 2007, terdiri : 1 bendel terdiri dari Laporan Realisasi APBD bulan Mei 2007 pada Setda, 1 bendel Realisasi APBD pada Bappeda, 1 bendel Realisasi APBD pada BPMKL, 1 bendel pada Diskopas, 1 bendel pada BLHK, 1 bendel pada Disdik, 1 bendel pada dinkes, 1 bendel pada Disparbud, 1 bendel pada Disnakersostrans.
- 8.159 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Pertama APBD Tahun 2007.
- 8.160 2 (dua) buah buku barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2006.
- 8.161 1 (satu) map terdiri Rekening Koran : rekening DAU, rekening DAK Bidang kelautan dan perikanan, rekening DAK Bidang Infrastruktur, Rek. DAK Bidang Lingkungan Hidup, Rek. DAK Bidang

hal.119 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Rek. DAK Bidang Pertanian, Rek DAK Bidang Kesehatan.

- 8.162 1 (satu) buah Sertifikat yang dilegalisir.
- 8.163 1 (satu) Map terdiri :Bukti Penerimaan Bank Untuk DP Ruko IBC, untuk Pembayaran Ruko IBC, dan untuk Pelunasan Ruko IBC.
- 8.164 1 (satu) Map berisi : Buku Catatan Pribadi Milik Enjang.
- 8.165 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian di Jalan Kebun Rumput Raya No.K14 Cimahi.
- 8.166 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian sebidang Tanah dari Hj Mariam di Suka Seneng Bayongbong.
- 8.167 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Akte Jual Beli Tanah beserta PPH, dan,
- 8.168 1 (satu) lembar pernyataan.
- 8.169 1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.
- 8.170 1 (satu) Foto Copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April 2004 dicairkan tanggal 15 April, 2004, dan Foto Copy Rekening Koran dari Bank Jabar milik CV. Duta Alam Nomor Giro 17.00.01.002027.6.
- 8.171. Surat Keputusan Bupati Nomor 511.24/Kep.287-Diskopas/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Lampirannya.
- 8.172. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor 511.2/574/Pimpro/SPK/2001 tanggal 1 September 2001.
- 8.173. Foto Copy Surat Penyerahan Lapangan Nomor 511.2/568-DP3M/IX/2001 tanggal 8 September 2001.
- 8.174. 1 (satu) Map terdiri : SKO, Cek, SPP, Surat Permohonan, dan SPM.
- 8.175. 1 (satu) Map terdiri: FC Buku Kas, FC Proposal, FC Permohonan Pencairan.
- 8.176. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- 8.177. 1 (satu) Map terdiri : 11 bendel FC Dokumen SP2D, SPM, Permohonan, Surat Pernyataan pengajuan SPPUP, SPP, serta 2 lembar rekap realisasi belanja langsung TW I dan TW II.

## **Tetap terlampir dalam berkas.**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 24 Nopember 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR**,

hal.120 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH. LLM.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. S. LUMME, SH., ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., PROF. DR. KRISNA HARAHAH, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd./M.S. Lumme, SH**

**Ttd./Odjak Parulian Simanjuntak, SH**

**Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH**

**Ttd./Moegihardjo, SH**

**Ketua :**

**Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd./Tuty Haryati, SH**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus**

**SUHADI, SH.MH**

**NIP. 040033261**

hal.121 dari 121 hal. Put. No.1655 K/PID/2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)